IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PEKAWINAN PASCA PUTUSAN MK NO. 69/PUU-XIII/2015

TESIS

Oleh:

SITI ARIFAH SYAM

NIM: 3002183025

Program Studi

HUKUM ISLAM



$P\:R\:O\:G\:R\:A\:M\:\:P\:A\:S\:C\:A\:S\:A\:R\:J\:A\:N\:A$

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2021

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Arifah Syam

NIM : 3002183025

Tempat/Tgl Lahir : Ujung Tanjung, 21 Mei 1996

Pekerjaan : Mahasiswa Program Pascasarjanan UIN SU Medan

Alamat : Tembung Pasar I

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul, "IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PEKAWINAN PASCA PUTUSAN MK NO. 69/PUU-XIII/2015", adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya

Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya jadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya

Medan, Februari 2021

Yang membuat pernyataan

SITI ARIFAH SYAM

NIM. 3002183025

PERSETUJUAN

Tesis Berjudul

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PEKAWINAN PASCA PUTUSAN MK NO. 69/PUU-XIII/2015

Oleh:

SITI ARIFAH SYAM

NIM. 3002183025

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Islam

Program PASCASARJANA Universitas Islam Negeri

Sumatera Utara

Medan, 20 Januari 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

<u>Dr. Yadhi Harahap, S.H.I, M.H</u> NIP. 19790708 200901 1 013 <u>Dr. Ramadhan Syahmedi Srg, M.A</u> NIP. 19750918 200710 1 002

ABSTRAK



IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PEKAWINAN PASCA PUTUSAN MK NO. 69/PUU-XIII/2015

SITI ARIFAH SYAM

NIM : 3002183025 Program Studi : Hukum Islam

Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Tanjung, 21 Mei 1996

Nama Orang Tua (Ayah) : Amri

No Alumni : IPK :

Yudisium :

Pembimbing : 1. Dr. Mhd. Yadhi Harahap, SHI., MH

2. Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M. Ag

Abstrak

Perjanjian perkawinan adalah tindakan yang dilakukan oleh sepasang suami dan isteri dengan kesepakatan yang jelas dan bertujuan untuk menjaga hak dan kewajiban masing-masing sepasang suami dan isteri yang akan menikah terlebih perihal harta kekayaan yang dimiliki. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) perjanjian perkawinan dilakukan oleh calon suami dan isteri yang akan menikah pada saat sebelum atau ketika perkawinan dilaksanakan untuk memisahkan harta kekayaan menjadi harta terpisah dan bukan bersetatus sebagai harta bersama. Namun dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 telah membawa prespektif baru dalam alur perjanjian perkawinan, dimana pelaksanaan perjanjian perkawinan dapat dilakukan selama dalam ikatan perkawinan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penguat pada eksistensi perjanjian perkawinan.

Kata kunci: Implikasi, Perjanjian perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015

الاختصار

عقد الزواج هو إجراء يتخذه الزوج والزوجة باتفاق واضح ويهدف إلى الحفاظ على حقوق والتزامات كل زوج وزوجة يتزوجان ، خاصة فيما يتعلق بأصولهما. بناء على قانون الزواج رقم يتم تنفيذ اتفاقيات الزواج رقم العام 1974 و KHI (مجموعة القانون الإسلامي) من قبل الأزواج والزوجات المحتملين الذين سيتزوجون في وقت ما قبل أو عندما يتم عقد الزواج لفصل الأصول إلى أصول منفصلة وليس كأصول مشتركة. ومع ذلك ، مع صدور قرار المحكمة الدستورية رقم مشتركة ومع ذلك ، مع صدور قرار المحكمة الدستورية رقم تدفق اتفاقية الزواج ، حيث يمكن تنفيذ اتفاقية الزواج أثناء رباط الزواج من خلال إشراك طرف ثالث كتعزيز في وجود اتفاقية الزواج.

الكلمات المفتاحية: التضمين ، عقد الزواج ، قرار المحكمة الدستورية رقم (Λ ۳). $\rho_{UU-XIII/2015/69}$

Abstract

A marriage agreement is an action taken by a husband and wife with a clear agreement and aims to safeguard the rights and obligations of each husband and wife who are getting married, especially regarding their assets. Based on the Marriage Law No. 1 of 1974 and KHI (Compilation of Islamic Law) marriage agreements are carried out by prospective husbands and wives who will marry at the time before or when the marriage is carried out to separate assets into separate assets and not as joint assets. However, with the birth of the Constitutional Court Decision No. 69 / PUU-XIII / 2015 has brought a new perspective in the flow of the marriage agreement, where the implementation of the marriage agreement can be done while in the marriage bond by involving a third party as reinforcement in the existence of the marriage agreement.

Keywords: Implication, Marriage Agreement, Constitutional Court

Decision No. 69 / PUU-XIII / 2015

KATA PENGANTAR

لِنْدُ مِي الْكُولِي الْمُعَالِينِ مِنْ الْكُولِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِي الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِينِ الْمُعِلَّيْعِيلِي الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِي الْمُعِلَّيِينِ ال

Dengan mengucapkan rasa syukur yang tidak dapat terhitung atas kehadirat Allah Swt, yang telah memberikan nikmat berjuta nikmat kepada penulis selama menjalankan proses penulisan karya ini, karena karya ini tidak akan pernah hadir tanpa pertolonganNya. Maka pada akhirnya lahirlah karya yang berjudul "Perluasan Rezeki Bagi Orang Menikah Menurut Surah An-Nur ayat 32 (Studi Kasus Bagi Mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan Yang Telah Menikah".

Lahirnya karya ini, bukanlah semata-mata untuk mencari kepopularitasan diri semata, namun lahirnya tulisan ini penulis harapkan mampu menginsfirasi setiap diri seseorang bahwasanya rezeki telah Allah atur jalannya terlebih sebelum kita lahir menginjakkan kaki di muka bumi ini.

Penulis menyadari bahwasanya, sedari awal karya ini masih jauh dikatakan dari wujud yang sempurna. Sebab tak ada satu pun yang sempurna di muka bumi ini kecuali Allah Swt. maka sedemikian itu pula, penulis masih membutuhkan saran dan masukan dari segala pihak yang bersifat konstruktif dari pihak pembaca demi tercapainya kesempurnaan di dalam penulisan karya ini pula.

Hingga akhirnya penulis tak lupa sampaikan ucapan terima kasih kepada:

- Ayahanda Amri dan Ibunda Asiah yang selalu mendoakan dan mendukung, serta bersusah payah dalam mendidik penulis hingga sampai pada titik ini. Hanya Allah yang mampu mebalas dengan sebaik-baik balasan
- Terimakasih kepada bapak Rektor Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara
- Terimakasih kepada bappak direktur Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara

4. Terimakasih kepada Ibunda Ketua Jurusan Program Pscasarjana UIN Sumatera Utara

5. Kepada dosesn Pembimbing I Bapak Dr. Muhammad Yadhi Harahap, S.H.I., M.H. dan Bapak Dr. Ramadhan Syahmedi, M.A selaku dosen pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk

membimbing penulis dalam menyelesaikan karya ini.

 Terimakasih kepada abang, kakak, dan adik penulis, yang selalu mendoakan dan memberikan dorongan yang luar biasa hebatnya, Arminsyah, Nur Fadhilah Syam, dan Imransyah, semoga Allah

lapangkan jalan kita dalam mencari ilmu kehidupan ini.

Dan kepada seluruh pihak yang membantu dalam melahirkan karya ini yang tidak mampu penulis sebutkan satu persatu, hanya Allah lah yang mampu untuk membalasnya, dan penulis mendokan semoga, Allah menjadikannya sabagai amal jariyah nantinya. Semoga dengan lahirnya karya ini, mampu pula memberikan sititik pencerahan dan sumbangsih dalam kehidupan masyarakat

semua, Aamiin.

Medan,

Penulis

Siti Arifah Syam

DAFTAR ISI

SURA	T P	PERNYATAAN	
PERS	ET	UJUAN	
ABST	RA	K	
KATA	A PI	ENGANTAR	
PEDO	EDOMAN TRANLITERASI		
DAFT	AR	ISI	
BAB l	PE	ENDAHULUAN	
A.	La	tar belakang masalah	1
B.	Ru	musan masalah	10
C.	Tu	juan penelitian	10
D.	Pe	negasan bahasa istilah	13
E.	Ma	anfaat penelitian	13
F.	Ka	jian terdahulu	14
G.	Ke	rangka teori	
	1.	Teori Keadilan	
	2.	Teori <i>Utilitarianisme</i>	
	3.	Teori Kepastian Hukum	
	4.	Teori Maqashid Syari'ah	
H.	Me	etode penelitian	21
	1.	Sumber penelitian	
	2.	Pendekatan dan metode	
	3.	Langkah-langkah penelitian	
I.	Sis	stematika pembahasan	22
BAB 1	Ι:	KONSEPSI PERJANJIAN PERKAWINAN PERSPEKTIE HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIE	23

A.	A. Perjanjian Pekawinan Berdasarkan Hukum Islam				
	1.	Hakikat Perjanjian Perkawinan			
	2.	Urgensi Perjanjian Perkawinan			
B.	B. Perjanjian Perkawinan Berdasarkan				
	KHI (Kompilasi Hukum Islam)			
	1.	Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Positif			
C.		Konsep Perjanjian Perkawinan Taklik Talak (sighat taklik) ijian Perkawinan Berdasakan			
	Undar	ng-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974			
	1.	Pelaksanakan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang			
		Perkawinan No. 1			
	2.	Objek Perjanjian Perkawinan			
BAB I	II: P	ENGATURAN PERJANJIAN PERKAWINAN			
	P	ASCA PUTUSAN MK NOMOR 69/PUU-XIII/2015 50			
A.	Kewe	nangan dan Kekuasan			
	Mahk	amah Konstitusi dan Mahkamah Agung 50			
	1.	Hierarki Mahkamah Konstitusi			
	2.	Wewenang Mahkamah Konstitusi			
	3.	Fungsi Mahkamah Konstitusi			
B.	turan Perjanjian Perkawinan				
	Sebeli	um Putusan MK No. 69/PUU-XIII/201553			
	1.	Hakikat Perjanjian Pra Nikah			
	2.	Landasan Hukum Perjanjian Pra Nikah			
C.	Penga	turan Perjanjian Perkawinan			
	Setela	h Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015			
BAB I	P	MPLIKASI DAN KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN ERKAWINAN PASCA PUTUSAN MK NO. 69/PUU-XIII/2015 ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG)			
A.	A. Perjanjian Perkawinan Berdasarkan				
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015					

B.	3. Implikasi dan Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putus		
	Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015		
C.	Analisisis Putusan-Putusan Mahkamah Agung		
	Terhadap Perjanjian Perkawinan80		
BAB V	V PENUTUP86		
A.	Kesimpulan87		
B.	Saran87		
DAFT	AR PUSTAKA87		

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Perkawinan pada hakikatnya adalah satu jalan yang dilaksanakan antatra laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membangun satu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah, dan juga sebagai salah satu aktifitas antara sesama manusia yang bertujuan untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah Swt.

Salah satu, dampak dari perkawinan adalah, terjadinya percampuran harta kekayaan. Yang dalam hal ini KHI (Kompilasi Hukum Islam) dalam Pasal 1 huruf f, disebutkan bahwa:

"Harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* merupakan harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun".¹

Selanjutnya di dalam Pasal 87 ayat (1) KHI disebutkan bahwa:

"Harta bawaan masing-masing suami dan isteri, harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan". ²

Pegertian perjanjian perkawinan di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) merupakan sutau kesepakatan bersama bagi calon suami dan isteri. Perjanjian ini juga dapat disebut sebagai perjanjian pra-nikah disebabkan perjanjian perkawinan dilakukan secara tertulis sebelum perkawinan dilangsungkan³ dan harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan demikian yang te rtuang didalam Pasal 47 KHI.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Bab V Pasal 29 menyatakan bahawa perjanjian perkawinan adalah:

¹Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), h. 77

²Kompilasi Hukum Islam, h. 68

³Kompilasi Hukum Islam, h. 15

- 1. Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya juga berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- 2. Perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan
- 3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
- 4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.⁴

KHI (Kompilasi Hukum Islam) merumuskan perjanjian perkawinan kepada dua macam. Pasal 45 KHI:

"Kedua calon suami isteri dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

- 1. Taklik talak
- 2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam". ⁵

Taklik talak dimaknai sebagai perjanjian yang diucapkan oleh mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu, dan mungkin terjadi di masa yang akan datang. Dan di dalam buku nikah Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sudah dicanumkan sighat taklik secara detail yang didahului dengan penyebutan Surat Al-Isra (17) ayat 34.

Pembacaan taklik talak dimaknai sebagai komitmen laki-laki (suami) untuk *musya'arah bil ma'ruf* (mempergauli isteri dengan baik) dengan menjalankan tugas-tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami. Tidak bersikap sewenang-wenang terhadap isteri, melindungi hak-hak isteri serta menyayangi isteri dengan penuh cinta kasih. Pembacaan taklik talak harus dipahami sebagai salah satu upaya untuk menjaga kalanggengan perkawinan dan terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah⁶, sesuai dengan makna perkawinan itu sendiri.

⁴Tim Redaksi BIP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Popoler, 2017), h. 67

⁵*Ibid*, h. 7

⁶Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia*, (Yogyakarta: 2012, Grup Penerbit CV Budi Utama), h. 95

Selanjutnya ketentuan perihal perjanjian perkawinan diatur di dalam Pasal 147 KUHPerdata bahwa:

"Dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami isteri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan dibawah ini menurut pasal berikutnya".⁷

Bahwa perjanjian perkawinan, harus dibuat dengan menggunakan akta notaris dan dibuat pada saat perkawinan dilangsungkan, maka apabila syarat diatas tersebut tidak terpenuhi perjanjian perkawinan dianggap batal dan tidak sah. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.⁸

Dalam hal ini kata "aqdun" dapat disamakan dengan istilah perikatan "verbintenis" dan "al 'ahdu" yang dapat disamakan dengan istilah perjanjian "overeenkomst" sebagai suatu pernyataan daripada seseorang untuk memperbuat sesuatu ataupun tidak melakukannya, yang tidak ada urusannya dengan pihak manapun.⁹

Aqdun yang disamakan dalam istilah perjanjian dalam pemabahasan ini, merupakan perikatan yang terdapat dalam kadudukan perkawinan. Dimana perkawinan merupakan satu peristiwa sakral yang tujuannya adalah *mistaqan ghalizhan* (untuk mentaati perintah Allah Swt) yang bernilai pahala di sisi Allah, demi mencari sakinah, mawaddah, warahmah dalam kehidupan berumah tangga.

Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari dalam karangan tafsirya mengatakan :

"Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat".


⁷Tim Redaksi BIP, *Himpunan Peraturan Undang-Undang KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, (Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer, 2017), h. 57

⁸ *Ibid.* h. 78

⁹Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan Bandung*, PT. Citra Aditya Bakti, h. 248

Maka berdasarkan hal tersebut juga, akan menjadi satu perihal perjanjian dan ketetpan yang baik atau sebaliknya, memperlakukan (isteri) dengan sebaikbaiknya atau seburuk-buruknya (menceraikannya).¹⁰

Senada dengan hal ini, Allah Swt juga berfirman di dalam Alquran:



Artinya:

Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu Telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.¹¹

M. Sahrur dalam penjelasannya menerangkan bahwa perjanjian yang ada di dalam perkawinan adalah perjanjian yang kuat (mistaq az-zaujiyyah) berdasarkan penjelasan at-Tanzil al-Hakim berdasarkan uraian surah Annisa Ayat 20-21 di atas bahwa di dalam sebuah perkawinan terdapat sebuah perjanjian yang kuat yang telah diambil oleh suami daripada isteri. Maka menceraikan isteri yang tidak disenangi dan kawin dengan isteri yang baru. Sekalipun ia

 $^{^{10}\}mathrm{Tafsir}$ Ath-Thabari, Penerjemah, Akhmad Affandi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 661- 664

¹¹Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta, Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah Alquran, 1978), h.

¹²Muhammad Sahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Elsaq Press, Cet II, 2004), h. 439

menceraikan isteri yang lama itu bukan tujuan untuk kawin, namun meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan.

Sesuai dengan yang dijelaskan di dalam Alquran perihal ini, Allah Swt berfirman:

Artinya:

"(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. (QS. Ali-Imran: 76)¹³

Artinya:

"Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat". (QS. Al-Anfal: 91)¹⁴

Perjanjian kawin yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah perjanjian yang mengatur perihal harta kekayaan dalam perkawinan, sesuai yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KUHPerdata. Maka berdasarkan uraian di atas, perjanjian perkawinan selain taklik talak yang dijelaskan oleh KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang dibacakan oleh pihak suami ketika selesai akad, pasangan suami dan isteri dibolehkan untuk melakukan

¹³Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta, Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah Alquran, 1978), h.59

¹⁴Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta, Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah Alquran, 1978), h. 277

perjanjian perkawinan yang mengatur perihal harta kekayaan, atau hal lainnya, dengan catatan tidak bertentangan dengan agama, undang-undang dan kesusilaan.

Istilah perjanjian perkawinan juga dikenal dengan perjanjian pranikah (prenuptial agreement), yang akan mengatur segala disepakati oleh suami dan isteri terlebih harta kekayaan yang dibawa atau yang diperoleh setelah perkawinan atau perihal lainnya yang tidak bertentangan dan berlaku selama perkawinan. Disimpulkan bahwa perkawinan adalah satu akifitas yang melibatkan seorang laki-laki (suami) dan perempuan (isteri) dalam satu ikatan yang harus berlandaskan ketuhanan, bernilai ibadah, yang membutuhkan akad sebagai pengikat perjanjian, perjanjian kepada sesama manusia dan perjanjian kepada tuhan.

Lahirnya Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, tentang hal yang berkaitan dengan perkawinan. Hal ini disebabkan karena sebelumnya diundangkan oleh KHI (Kompilasi Hukum Islam), UUP No. 1 Tahun 1974 dan KUHPerdata bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan sebelum dan ketika perkawinan dilakukan. Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 memberikan dampak bahwa ketentuan perjanjian perkawinan dapat dilakukan sebelum dan selama dalam ikatan perkawinan, dibuat dengan cara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan (Notaris), serta perjanjian dapat dicabut setelah sebelumnya perjanjian hanya dapat diubah. 15

Beberapa contoh perkara yang berkaitan dengan perihal perjanjian perkawinan terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 115/Pdt.P/2018/PA.JB. Dalam kasus tersebut pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Desember 2013 yang dicatat oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya sesuai Akta Nikah Nomor 659/14/XII/2013 tertanggal 12 Desember 2013. Bahwa

¹⁵Ahmad Royani, *Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, Jurnal Independen Vol 5 No. 2, 7

pemohon I dan pemohon II memiliki penghasilan masing-masing, sehingga tidak memerlukan bantuan dalam bidang ekonomi terhadap pihak masing-masing.

Bahwasanya tertanggal pada 12 Februari 2018 pemohon I dan pemohon II telah melakukan perjanjian perkawinan dihadapan Dewi Susiana seorang Sarjana Hukum Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tanggerang. Maka ialah I konsekuensinya pemohon dan pemohon II menginginkan pertanggungjawaban terhadap harta bersama sampai kepada harta pribadi masingmasing menjadi hak milik pribadi. Seharusnya pihak pemohon I dan pemohon II melakukan perjanjian perkawinan pada saat sebelum perkawinan dilakukan, namun disebabkan karena kealpaan pihak pemohon I dan pemohon II perjanjian baru dilakukan setelah perkawinan dilakukan. Oleh karena itu, berdasarkan putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 dan sesuai fakta-fakta yang telah dijelaskan di dalam amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka hakim mengbulkan permohonan para pemohon serta menyatakan tertanggal mulai penetapan akta perjanjian telah terjadi pemisahan harta antara pemohon I dan pemohon II.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1473/Pdt.G/2018/PA.Badg. Dalam kasus ini pemohon I dan pemohon II telah melakukan perkawinan yang sah pada tangga 11 Juli 2004 di KUA Kecamatan Kiaracondong, Bandung sesuai yang tercatat dalam Akta Nikah tertanggal 12 Juli 2004. Bahwa dengan salah satu keinginan pihak pemohon untuk melakukan tindak poligami, kedua pihak sepakat untuk tidak mempermasalahkan harta bersama, disebabkan di awal pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak ada melakukan perjanjian tentang pemisahan harta bersama, maka oleh sebab itu harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama tanpa melihat kontribusi siapa yang lebih besar dalam hal perolehan harta.

Berikut penulis hadirkan kilas perjalan kasus yang ditangani oleh Direktori Jenderal Mahkamah Agung yang telah dirangkung melalui situs online mengkaji tentang perjanjian perkawinan.

Dapat dilihat bahwasnya kasus yang pernah masuk dan ditangani oleh pihak Mahkamah Agung mengalami kenaikan dan keturunan pada tiga tahun terakhir ini, terlepas dari hasil analisis para hakim yang telah terdaftar, putus maupun yang telah dimasukkan kedalam daftar hasil putusan perihal perjanjian perkawinan yang ke dalam pendataan.

Maka dapat dipahami bahwa perhal perjanjian

Tahun	Register	Putus	Upload
2018	1504	1527	1377
2019	1758	1786	2599
2020	810	1307	1716

Oleh sebab itu putusan hakum dalam rangka menetapkan status dan kedudukan harta bersama, dalam hal ini pemohon I dan pemohon II harus menentukan terlebih dahulu harta kekayaan yang menjadi harta bersama selama menjalani kehidupan berumah tangga dengan isteri pertama.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/Pdt.P/2018/PN Bbs. Dalam putusan ini dijelaskan bahwa pihak pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada 15 Februari 2013 sesuai dengan surat nikah nomor DF3429, dan dicatatkan pada surat bukti pencatatan perkawinan luar negeri nomor 123/KONS-SN/2013/OKT dam dikelurkan oleh jenderal Republik Indonesia Hong Kong pada tanggal 07 Oktober 2013 dan dicatatkan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil pemerintahan Kabupaten Brebes No. 474.2/50/II/2014 pada tanggal 03 Februari 2014. Pernikahan pemohon I dan pemohon II ini merupakan perkawinan campuran (*mixed marriage*).

Bahwa para pihak memiliki penghasilan masing-masing sehingga dapat dikatakan cukup untuk menopang kehidupan masing-masing pihak. Bahwa atas kepentingan salah satu pihak dalam perihal pekerjaan yang mengatur tentang harta kekayaan (harta bersama), maka dibutuhkan kejelasan tentang pengaturan harta campuran. Oleh sebab dasar kealpaan para pihak dalam hal pembuatan perjanjian perkawinan, maka setelah perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak baru menyadari pentingnya perihal pengaturan perjanjian perkawinan dalam pengaturan harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan.

Bahwa berdasarkan amar putusan hakim yang merujuk kepada dasar putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, maka pihak I dan pihak II

dapat melakukan perjanjian perkawinan pemisahan harta meskipun perkawinan telah dilakukan.

Berangkat dari hal ini, kebolehan pasangan suami dan isteri dalam melakukan perjanjian perkawinan, yang berlaku setelah perkawinan, oleh sebab itulah istilah perjanjian perkawinan juga dikenal dengan perjanjian pranikah (prenuptial agreement), yang akan mengatur segala yang disepakati oleh suami dan isteri terlebih harta kekayaan yang dibawa atau yang diperoleh setelah perkawinan atau perihal lainnya yang tidak bertentangan dan berlaku selama perkawinan.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Kontitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Terdaftar di dalam surat pengembangan tanggal 17 September 2012 mengatakan bahwa: berdasarkan Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur:

"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"

Adapun Pasal yang diuji di Mahkamah Konstitusi ialah salah satunya adalah Undang-Undang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

- 1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dengan bunyi:

"Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan keuda belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.¹⁷

¹⁶*Ibid*, h 98

¹⁷Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, Kamis, 27 Oktober 2016, h. 157

Bahwa dalam hal ini, perihal perjanjian perkawinan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 29 ayat 1 dan KUHPerdata menerangkan bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan pada saat sebelum atau perkawinan dilangsungkan dan ketika perkwinan dilangsungkan. Sehingga memiliki perbedaan dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi yang menerangkan bahwa perjanjian dapat dilakukan "selama dalam ikatan perkawinan".

Maka pasca putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 yang menguji perihal Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- Pada waktu, sebelum perkawinan dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- 2. Perjanjian tidak dapat disahkan bilamana terindikasi melanggar batasbatas ketentuan hukum, agama dan kesusilaan
- 3. Perjanjian berlaku mulai saat perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain
- 4. Perjanjian tidak dapat diubah ataupun dicabut, kecuali ada kesepakatan dari kedua belah pihak, dan perubahan tersebut diketahui oleh pihak ketiga (Notaris).¹⁸

Berangkat dari hal ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mendalam tentan

g perjanjian perkawinan berdasarkan sudut pandang kepastian hukum dengan judul "IMPLIKASI HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MK NO. 69/PUU-XIII/2015"

¹⁸Mambaul Ngadhimah, Lia Noviana, Ika Rusdiana, *Formulasi Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015*, Kodifikasia, Volume 11 No, 1, (2017), 169

A. Rumusan masalah

- 1. Bagaimana konsep perjanjian perkawinan menurut ketentuan Hukum Islam?
- 2. Bagaimana pengaturan perjanjian perkawinan sebelum dan setelah putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015?
- 3. Bagaimana akibat hukum perjanjian perkawinan pasca putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015?

B. Tujuan penelitian

- 1. Untuk mengetahui konsep perjanjian perkawinan menurut ketentuan Hukum Islam
- 2. Untuk mengetahui pengaturan perjanjian perkawinan sebelum dan setelah putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015
- 3. Untuk mengetahui akibat hukum perjanjian perkawinan pasca putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015

C. Penegasan bahasa istilah

- 1. Implikasi: Keterlibatan atau keadaan terlibat. Dimana dalam hal ini manusia adalah sebagai objek penelitian, agar melahirkan satu manfaat yang memiliki kepentingan.¹⁹ Maka dapat dikatakan bahwa implikasi merupakan akibat-akibat dakn konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kegiatan tertentu.
- 2. Hukum: peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas, dapat juga dibilang sebagai undang-undang atau peraturan untuk mengatur kehidupan masyarakat.²⁰ Di dalam kaidah ilmu hukum, hukum diartikan sebagai satu ilmu yang membahas perihal seluk beluk mengenai hukum dengan tujuan agar dapat menjelaskan perihal pokok-pokokatau bagian-bagian hukum yang mendasar

_

¹⁹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 374

²⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 359

serta keterkaitannya dengan hukum sebagai ilmu. Dimana hukum lahir sebagai kebutuhan manusia terwujud agar suatu keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan. Demi terjaganya suatu keadilan dalam kehidupan sosial (masyarakat). Maka norma hukum merupakan sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat ataupun social tertentu. Supaya tercapainya keadilan sebagai tujuan untuk melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum.²¹

- 3. Perjanjian perkawinan (prenuptial agreement): merupakan sebuah kesepakatan tertulis (hitam diatas putih) mengenai pengaturan harta benda (kekayaan) yang dimiliki calon pengentin wanita, dan calon pengantin pria, sebagai akibat hukum dari perkawinan yang akan mereka langsungkan. Perjanjian perkawinan juga mengatur tentang bagaimana semestinya nanti keluara dan segala ursan di dalam keluara akan berjalan.²²
- 4. Pasca: sesudah²³
- 5. Putusan Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi atau yang disingkat dengan MK, adalah lembaga peradilan tertinggi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan produk yang dihasilkan oleh hakim-hakim yang ada di dalamnya sebagai putusan yang final dan diikuti oleh masyarakat Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir bersifat final unuk menguji undnag-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.²⁴
- 6. Anilisis: penyelidikan terdahulu kepada sebuah peristiwa terhadap sebuah peristiwa atau perbuatan. Dengan tujuan untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya. Penguraian suatu pokok atau sebagian

²¹Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: KENCANA, 2015), h. 3-4

²²Artea Event Organizer, Prepare Your Dream Wedding: Chapter 2, (Jakarta: Kawan Pustaka, 2015), h. 65
²³Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 374

²⁴Badriyah Khaleed, *Mekanisme Judicial Riview*, (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2014), h. 2

dan penelaahan bagian tertentu untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman seluruhnya. Sebuah teknik penelitian yang dilakukan sacara objektif, sistemtis dan dan deskripsi kuantitatif dari isi komunkasi yang tampak (manifest). Untuk membuat sebuah inferensi yang dilakukan secara objektif dan identifikasi sistematis dari karakteristik sebuah pesan.²⁵

7. Mahkamah Agung: sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 A ayat 1 menegaskan bahwasanya Mahkamah Agung memiliki kewenangan dalam mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perungadang-undangan di bawah undang-undang dan memiliki kewenangan lainnya. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Beberapa kewenangan Mahkamah Agung dituangkan di dalam undang-undang No. 48 Tahun 2009 dan Mahkamah Agunga adalah pemegang kekeuasaan peradilan bersama Mahkamah Konstitusi dengan tugas dan kewenangan masing-masing yang berbeda. Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 ayat (2) tentang kekuasaan kehakiman. ²⁶

D. Manfaat penelitian

Sesuai yang dipaparkan oleh penulis terlebih dahulu di dalam rangkaian rumusan masalah, bahwa penelitian ini penulis kelompokkan kepada 4 kategori, diantaranya ialah:

- 1. Agar mengetahui bahwa perjanjian perkawinan erat kaitannya dengan perkawinan, baik secara syariat Islam ataupun negara.
- 2. Memberi kontribusi positif perihal perjanjian perkawinan, baik di lingkungan kampus maupun di lingkungan luar kampus (masyarakat)

²⁵Eriyanto, Analisi Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya, Edisi I, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 15

²⁶Asmaeny Azis, Izlindawati, *Constitutional Complaint & Constitutional Question dalam Negara Hukum*, (Jakarta: KENCANA, 2018), h. 90

3. Menambah *khazanah* dalam kajian perjanjian perkawinan, sehingga dapat dijadikan sebagai referensi masalah perlaksanaan perjanjian perkawinan

E. Kajian terdahulu

Sehubungan dengan penelitian yang sedang dieliti oleh penulis, dalam hal ini, penulis menghadirkan beberapa penelitian tesis terdahulu, diantaranya ialah:

- Penelitian pertama yang berjudul: Keabsahan Perjanjian Perkawinan yang Dibuat oleh Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus, dengan rumusan masalah, bagaimana keabsahan perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Notaris pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, serta bagaimana kewenangan yang dimiliki oleh seorang Notaris dalam membuat akta perjanjian perkawinan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. Dengan menuai kesimpulan bahawa: terdapat 5 unsur yang berbeda tentang perjanjian perkawinan pasca putusan Mahakamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, dan notaris berwenang membuat akta perjanjian perkawinan berdasarkan undang-undang jabatan Notaris dan Putusan Mahkamah Konstitusi.
- 2. Penelitian kedua berjudul: "Implikasi Pembuatan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Tujuan Perkawinan dan Pihak Kreditur (Tinjauan Teori Hukum Progresif dan al-Dhari'ah). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan historis. Dengan rumusan masalah bagaimana ketentuan perjanjian perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahu 1974 dan bagaimana ketentuan perjanjian perkawinan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. Dengan kesimpulan bahwasanya perjanjian pengaturan perjanjian perkawinan setelah Putusan Mahkamah

Konstitusi No. 60/PUU-XIII/2015 terhadap tujuan perkawinan ditinjau dari hukum progresif adalah: keadilan hukum, dan implikasi terhadap pihak kreditur.

Berdasarkan penelitian di atas, penulis menilai bahwasanya penelitian yang akan penulis lakukan ini, berbeda dengan penelitian di atas. Dimana fokus penulis dalam penelitian ini, adalah mencari kedudukan hukum perjanjian perkawinan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. Dimana dalam hal ini akan terlihat, bahwasanya perjanjian perkawinan seharusnya dilakukan sebelum dan ketika perkawinan dilangsungkan, namun tidak dengan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 serta menganalisis beberapa putusan Mahkamah Agung yang bersinggungan dengan perihal perjanjian perkawinan. Dengan itu untuk melengkapi kebaharuan terhadap penelitian terdahulu, penulis akan meneliti dengan judul

F. Kerangka teori

Sebuah karya yang terbilang ilmiah, maka dalam mendukung hal ini penulis mengaitkan kepada beberapa landasan teori, dimana teori digunakan sebagai suatu himpunan pengertian (contact atau concept) yang saling berkaitan, batasan, serta porposisi yang menyajikan pandangan sistematis tentang gejalagejala dengan jalan menetapkan hubungan yang ada di antara variabel-variabe, dan dengan tujuan untuk menjelaskan serta meramalkan gejala-gejala tersebut.²⁷

Gijssels dan Mark Van Hoecke melihat bahwa kemampuan untuk menjelaskan sebuah teori adalah unsur yang paling berpengaruh untuk menentukan bahwa suatu teori ilmiah (hukum) dapat diterima dalam lingkungan yang lebih luas. Sebuah verofikasi atau falsifikasi yang sungguh-sungguh akan menentukan keberlakuan atau diterimanya teori tersebut. Penolakan atas sebuah teori dalam praktik akan terjadi jika dapat lebih lama lagi jika dihadapkan pada sebuah kenyataan adanya teori lain yang lebih baik yang mampu menjelaskan gejala-gejala yang sama secara lebih komprehensif dan lebih akurat. Dari

_

 $^{^{27}}$ Juhana Nasrudin, $Metodologi\ Penelitian\ Pendidikan,$ (Bandung: PT. Panca Terra Firma, 2019), h. 17

pemaparan tersebut di atas, maka pendapat Nancy Levit dan pendapat Gijssels Van Hoecke tersebut adalah bersifat komplementer.²⁸ Dalam hal ini, perihal diperlukan dalam sebuah penulisan karya ilmiah sebagai hasil dari sebuah penelitian:

- a. Teori berguna untuk lebih mempertajam atau lebih menkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- Teori berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta mengembangkan definisidefinisi.
- c. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin factor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang
- e. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangankekurangan pada pengetahuan peneliti.²⁹

Maka dengan adanya teori yang digunakan oleh seorang peneliti, akan mampu membantu terhadap objek dari penelitian, dalam menarik kesimpulan sementara, terlebih dalam menyimpulakn kesimpulan akhir. Perihal menjaga kemudahan dalam menarik kesimpulan nantinya, maka dalam rangka penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori diantaranya:

1. Teori keadilan

Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of law and State*, berpandangan bahwa, hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini bersifat *Positifisme*, nilai-nilai individu dapat diketahui dengan aturan-aturan

²⁸Jonaedi Efendi, Jgonny Ibrahim, *Mmetodologi Penenlitian Hukum Nnormatif dan Empiris*, cetakan ke II, (Depok: Prenadamedia Group (DivisI Kencana, 2018), h. 53
²⁹Ibid, h. 16

hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap penuh rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukkan tiap individu. Bahwa atas dasar keadilan bagi seluruh manusia, teori keadilan hakim mengabulkan permohonan pemohon dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat disandingkan, dan bahwa salah satu elemen terbentuknya suatu Negara adalah memiliki masyarakat.

2. Teori Utilitarianisme

Jeremy Bentham (1748-1832) merupakan filsuf Utilitarian Inggris, ahli ekonomi dan ahli hukum teoritis. *Utilitarianisme* atau *Utilisme* adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan disini diartikan kebahagian (*happiness*). Jadi, baik buruk atau tidaknya suatu hukum, bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusi atau tidak. Namun jika tidak mungkin tercapai (tidak mungkin) maka kebahagiaan itu akan diupayakan sedemikian mungkin agar dapat dinikmati oleh individu dalam masyarakat (bangsa) tersebut (*the greatest happiness for the greatest number of people*)³¹. Oleh karena itu alasan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perihal kebolehan melakukan perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan terbilang cukup membahagiakan masyarakat, sebab tidak semua individu sadar akan pentingnya perjanjian perkawinan.

3. Teori Hukum dan akal budi

Thomas Aquinas, (1225-1244) menggolongkan hukum, sebagai satu aturan yang melibatkan akal budi manusia yang mengedepankan kepentingan secara lebih umum. Hukum, dibuat bukanlah semata-mata hanya untuk mendisiplinkan secara sudut pandang individual saja, namun lebih kepada kepentingan yang lebih umum. Apabila hukum merupakan asas perbuatan manusia, maka di dalam akal budi terdapat segala asas yang lainnya. Hukum yang besumber dari akal budi manusia adalah objek akal praktis yang utama sebagai tujuan akhir manusia.

³⁰M. Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), h. 35

³¹Darji Darmodiharjo, Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 117

Sebagai tujuan akhir hidup manusia, dan mencari jalan kebahagiaan, maka hukum seharusnya juga harus dihubungkan dengan usaha untuk mencari kebahagiaan. Setiap warga adalah bagian dari Negara, oleh sebab itu hukum harus dirumuskan demi tercapainya kebahagiaan yang universal.³²

Perjanjian dilakukan, sebagai satu langkah untuk menjaga hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan kaidah dan ketentuan yang telah digariskan oleh undang-undang, maka perjanjian dan perkawinan memiliki kepastian yang tidak bisa diubah sebagai satu kepastian.

Terlebih Negara Indonesia yang menunjukkan bahwa kehidupan masyarakatnya terarah kepada dua spesifikasi yaitu keadilan dan kepastian. Franz Magnis Sueno menutip dari Bdk Zippelius dari pertimbangan yang menegaskan bahwasanya hukum pada hakikatnya haruslah bersifat pasti dan adil terhadap siapapun, sebagai pedoman dalam berperilaku adil yang akan menunjang tatanan dengan kualitas nilai yang wajar.³³

4. Teori Maqashid Syari'ah

Penjelasan di dalam kitab *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam* oleh as-Syatiby bahwa, *Maqasid as-Syariah* adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam tujuan menjaga tiga aspek dalam menjalani kehidupan yaitu: *daruiyat, hajjiyat, tahsiniyat,* dimana juga menggunakan *qiyas, istihsan, al-Maslahah al-Mursalah* dan *Urf,* sebagai metode dalam menarik kesimpulan. Dimana yang dimaksud dengan *maslahat* adalah memelihara aspek yang utama yaitu *hifz ad-din* (memelihara agama), *hifz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-'aql* (memelihara akal), *hifz an-Nasl* (memelihara keturunan) dan *hifz al-Mal* (memelihara harta).³⁴

Berdasarkan tujuan dari hukum Islam dalam menjaga kehidupan manusia agar lebih terarah dan tercapainya tujuan, maka hakikat perjanjian perkawinan dapat dikatakan sebagai satu proses dalam rangka menjaga dan memelihara diri

³²E. Sumaryono, *Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, (Yogyakarta, Penerbit Kanisius (Anggota IKAPI), 2002), h. 62

³³ Jazim Hamidi, Moch. Adi Sugiharto, Muhammad Ihsan dkk, *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer*, (Malang, Universitas Brawijaya Press (UB Press) 2013), h. 35

³⁴As-syatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam (Beirut: Dar al-Fikr, 1347 H), Ji;id II, h. 4-5

dari berbagai sudut. Menjaga dari terjadinya kekeliruan di kemudian hari. Maka demikian adanya pemberlakuan hukum sebagai satu langkah dalam mengantisipasi keberagaman dari perilaku masyarakat yang berubah-ubah.

Perjanjian perkawinan yang seharusnya dibuaut dengan cara tertulis dengan catatan stas persetujuan kedua belah pihak yaitu suami dan isteri, dan melibatkan pihak ketiga Pegawai Pencatat Perkawinan, maka setelah itu perjanjian akan berlaku dan bersifat mengikat kepada para pihak serta pihak ketiga, berlaku sejak perkawinan berlangsung dan tidak bisa diubah sesuka hati, tanpa persetujuan kedua belah pihak terlebih kepada pihak ketiga yang menyaksikan perjanjian tersebut.³⁵

G. Metode penelitian

Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini, adalah metode yuridis normatif. Maksudnya ialah dalam proses penelitian, penulis akan melihat pada kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Dalam hal ini penulisan akan membahas mengenai tinjauan seputar perjanjian perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII-2015.

1. Sumber Penelitian

Secara garis besarnya, data dari penelitian ini, bersumber dari pusaka, yaitu dengan cara mengumpulkan data dan membaca buku-buku, dokumen, literatur, media internet dan bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

Adapun sumber data dalam penelitian ini, dibagi kepada dua bagian:

- a. Data primer: data primer merupakan data yang berkaitan langsung dengan penelitian ini, yaitu berupa dokumen Putusan Mahakamah Kontitusi No. 69/PUU-XIII/2015, dan putusan-putusan Mahkamah Agung yang ditelusuri di Direktori Mahkamah Agung.
- b. Data sekunder: merupakan literatur atau data yang berkaitan dengan penelitian, dan yang akan lebih menguatkan data primer, sebagai

³⁵Iswantoro Dwi Yuwono, *Baca Buku Ini Sebelum Tanda Tangan Surat Perjanjian*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), h. 130

sumber utama dari penelitian. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh untuk lebih memperkuat dari sumber data primer, tidak secara langsung namun mampu memperjelas penelitian agar lebih hidup. Sumber data sekunder mencakup beberapa literatur bacaan, seperti buku, hasil-hasil penelitian, disertasi, jurnal, makalah, artikel, dan bahan-bahan hukum sekunder lainnya yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, dan putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan.

c. Data tersier: merupakan bahan yang digunakan sebagai penjelasan berbagai istilah-istilah hukum terkait dengan objek penelitian seperti kamus hukum, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), dan kamus Bahasa Arab.

2. Pendekatan dan Metode

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan beberapa pendekatan yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (state approach)

Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah semua peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan perjanjian perkawinan. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung, untuk menelaah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 serta menganalisis putusan yang terkait perjanjian perkawinan yang ada di Mahkamah Agung.

b. Pendekatan Kasus (case approach)

Pendekatan ini dilakukan unuk menelaah kasus yang berkaitan dengan isu perjanjian perkawinan. Kasus yang ditelah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

-

³⁶S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1998), h. 26

seperti kasus Ike Farida. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbanagan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadap. Beberapa putusan diantaranya ialah: Putusan No. 115/Pdt.P/2018/PA.JB, Putusan No. 1473/Pdt.G/2018/PA.Badg, Putusan No. 129/Pdt.P/2018/PN.Bbs.

c. Pendekatan Konseptual (Conceptual approach)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan ataupun doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemehaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu perjanjian perkawinan, seperti status harta kekayaan yang diperoleh sebelum atau sesudah perkawinan

3. Langkah-Langkah Penelitian

Maka oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan dengan meggunakan studi kepustakaan (*library research*) yaitu menelusuri dan mempelajari literatur-literatur yang ada kaitannya dengan materi penelitian ini. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menginventarisir, memperlajari dan mendalami bahan hukum terkait permasalahan dalam penelitian ini. Bahan-bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan terkait, mulai dari hierarki yang tertinggi sampai hierarki yang terendah, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 KUHPerdata sampai dengan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015.

Kualitas yang akan dihadirkan dalam penelitian ini berupa pemaparan perjanjian perkawinan di dalam bahan hukum perimer atau sekunder yang dipaparkan secera deskriptif. Sehingga teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini secara sitematis dapat mengungkapkan kelamahan dan kelebihan dari suatu peraturan yang akan diteliti serta menganalisis konflik

norma antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015.

H. Sistematika pembahasan

Untuk memahami pembahasan dalam penelitian ini secara sitematis, maka penulis mengelompokkan kepada beberapa bab yang terdiri kepada beberapa sub bab, diantaranya ialah:

Bab I Pendahuluan. Berisi tentang uraian menganai latar belakang dari penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, penegasan batasan istilah penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Pembahasan. Berisi tentang tujuan umum yang mencakup kepada dasar pengertian dari perjanjian perkawinan, unsur dan syarat, pengertian perkawinan meliputi kepada pengertian syarat dan rukun

Bab III, gambaran umum seputar Putusan Mahkamah Konstitusi, uraian seputar latar belakang lahirnya putusan serta perubahan perihal Undang-Undnag Perkawinan dan Mahkamah Agung.

Bab IV, berisikan tentang hasil penelitian, dimana dalam bab ini akan dijelaskan permasalahan penelitian yaitu alasan dan konsep perjanjian perkawinan dan alasan hakim dalam memutuskan perkara dalam amar putusan.

Bab V, Penutup berisikan tentang kesimpulan serta saran, dan Daftar pustaka.

BAB II

KONSEPSI PERJANJIAN PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Perjanjian Pekawinan Berdasarkan Hukum Islam

1. Hakikat Perjanjian Perkawinan

Sebelum masuk kepada kajian perjanjian perkawinan, dalam hal ini perlu dijelaskan hakikat dari perkawinan terlebih dahulu, disebabkan perkawinan adalah satu aktifitas yang bersifat mengikat dan mengandung sebuah perjanjian yang kuat, yang harus dipatuhi baik antara sesama yang membuat perjanjian maupun kepada Allah Swt.

Nikah secara bahasa adalah satu aktivitas yang melibatkan antara seorang laki-laki dan perempuan. Secara *lughawi* (bahasa), kata nikah dikenal dengan النفاء, dan dalam istilah majaznya dikenal dengan العقد

Para ulama mazhab sepakat bahwasanya pernikahan dapat dianggap sah apabila dilaksanakan dengan aqad yang tujuannya adalah untuk melahirkan satu ikatan di antara kedua belah pihak. Dan ulama mazhab juga sepakat bahwasanya pernikahan yang sah adalah, pernikahan yang dilakukan dengan menggunakan redaksi (aku mengawinkan), atau انكحت (aku menikahkan) dari pihak yang dilamar atau orang yang mewakilinya dan diterima oleh pihak yang melamar menggunakan lafaz قبلت (aku terima).

Nikah diartikan secara bahasa adalah satu aktivitas yang berkumpul, dengan menggunakan perjanjian, yang sudah pasti seseuai dengan syariat islam. Di dalam kitab Fikih Mazhab al-arba'ah di lampirkan bahwasanya pengertian nikah secara terminologi terbagi kepada 3, yaitu:

 $^{^{37}\}mathrm{Muhammad}$ Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000), h. 309

الاول: وطء والضم، والثاني: حقيقة في العقد مجاز في الوطء، ثا لثها: مشترك لفظي بين العقد والوطء 38

Artinya:

Pertama: bersetubuh dan berkumpul, Kedua: menikah secara hakekat lafaz yang bersamaan pada bersetubuh, Ketiga: semula lafaz di antara akad dan wati'.

Bergerak dari uraian di atas, dalam pengertian yang lain, sebagai ulama fiqh Zakariya Al-Anshari juga menerangkan dari makna pernikahan:

Artinya:

"Perkawinan adalah akad yang mengandung pembolehan (menghalalkan) persetubuhan dengan lafaz inkah atau tazwij".

Mendukung dengan makna dan uraian dari beberapa pakar di atas, secara terminology lain pula yang diuraikan oleh Taqiyuddin Abu Bakar Al Husain mendefenisiskan makna perkawinan yakni:

Artinya:

Penyataan akad yang dikenal atau mashur yang mencakup berbagai rukun dan syarat.

Maka dalam hal ini, menikah dapat dikatakan sebagai satu perjanjian yang apabila dilaksanakan tanpa adanya satu *ijab* dan *qobul* yang bersifat untuk

³⁸Abd. Rahman al-Jazari, *al –Fiqh 'Ala Mazahib al-'Arba'ah*, Juz 4 (Beirut: Libanon Dar Al-Figr, t.t), h. 3-4

³⁹Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah ak-Bajuri 'ala Ibn Qasim al-Ghazi*, Juz II (Surabaya: al-Hidayah, t.th), h. 90

⁴⁰Taqi al-Din, *Kifayah Al-Akhyar*, Juz III (Bandung: Syarikat Ma'arif Li at- Tabi'i, t.tt), h.


mengikat (aqad) maka akan menjurus kepada perbuatan dosa. Sebab pada dasarnya menikah juga bertujuan untuk mengindarkan manusia dari perbuatan zina yang bersifat mendurhakai Allah.

Maka dari beberapa uaraian di atas dapat disimpulakan bahwa, pernikahan adalah satu akad yang akan menghalalkan seorang laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan suami isteri dengan menggunakan lafaz yang jelas, dan pelaksanaannya adalah satu ibadah kepada Allah Swt dengan tujuan melahirkan satu keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah serta jalan bagi seseorang agar terhindar dari pergaulan yang bersifat maksiat dan jalan untuk berbuat dosa.

Sedangkan pengertian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam pasal 2 berbunyi: "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".⁴¹

2. Urgensi Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Positif

Wahbah Az-Zuhaili di dalam keterangan tafsirnya yang terkenal (Tafsir almunir) menjelaskan bahwa, *mistaqan galizan* adalah satu perjanjian antara suami dan isteri, yang memiliki kekuatan yang sangat kuat⁴². Demikian yang diungkapkan oleh Sayyid Quthb bahwa kalimat *mistaqan galizan* membuktikan bahwasanya perjanjian adalah suatu akad yang melibatkan nama Allah Swt dan RasulNya, dimana perjanjian ini adalah bukti dan pengingat bahwasanya, manusia akan menghormati perjanjian yang telah dibuatnya sebagai satu dasar keimanan.⁴³



⁴¹Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), h. 77

⁴²Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemahan Tafsir al-Munir Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 639

 $^{^{43}}$ Sayyid Quthb, $\it Tafsir\ fiZhilalil\ Qur'an,\ di\ bawah\ naungan\ Alqur'an\ jilid\ 2,$ (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 309

Artinya:

"Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil Perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri) dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka Perjanjian yang teguh". (QS. Al- Ahzab: 7)

Secara etimologis perjanjian di dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *mu'ahadah ittifa'* atau akad. Dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian, atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain.

Lebih jelasnya di dalam kaidah Bahasa Arab dikenal 2 istilah yaiu, *alaqdu* dan *al-ahdu* . alquran menggunakan istilah *al-aqdu* sebagai makna dari perikatan atau perjanjian, sedangkan kata *al-ahdu* diartikan sebagai masa, pesan, penyempurnaan, dan janji atau perjanjian. Maka dengan demikian kata akad dapat disamakan dengan istilah perikatan *verbintenis* dan *al-ahdu* sama dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst* yang dapat diartikan sebagai suatu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak, yang tidak ada sangkut pautnya kepada siapapun kecuali kepada yang bersangkutan⁴⁴. Sesuai dengan firman Allah di dalam Alquran:



Artinya:

"Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. (QS. Ali Imran: 76)⁴⁵

B. Perjanjian Perkawinan Berdasarkan KHI (Kompilasi Hukum Islam)

⁴⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), h. 21

⁴⁵Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta, Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah Alquran, 1978), h. 59

1. Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Positif

Penjelasan Bab V, Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perjanjian perkawinan juga dikenal dengan taklik talak (sighat takliq). Taklik talak terdiri dari dua kata yaitu kata taklik dan talak. Kata taklik berasal dari kata علق علق yang berarti menggantungkan⁴⁶, dan kata talak dalam kaidah bahasa arab ialah علق يتلق يتلق يتلق يتلق تتليق yang berarti menalak, menceraikan atau perpisahan⁴⁷. Maka secara bahasanya taklik dan talak berarti mengga ntungkan perpisahan (perceraian) antara suami dan isteri yang digantu ngkan terhadap sesuatu.

Jika dilihat makna penggunaannya seperti yang telah dipraktikkan di Indonesia, taklik talak (perceraian) terjadi diantara suami dan isteri yang digantungkan kepada sesuatu, dan sesuatu ini dibuat dan disepakati pada waktu terjadinya akad nikah. Maka atas dasar pelanggaran terhadap apa yang disepakati inilah yang menjadi sebab terjadinya perceraian.⁴⁸

2. Konsep Perjanjian Perkawinan Taklik Talak (sighat taklik)

Taklik talak adalah konsep perjanjian yang dibacakan oleh pihak suami setelah terjadinya akad nikah, meliputi beberapa poin, yang salah satunya ialah perihal pemberian nafkah. Jika dilihat secara jelas taklik talak telah menjadi satu kewajiban bagi seorang suami untuk diucapkan, maka dapat dikatakan bahwa taklik talak yang tersebut dari seorang suami, adalah satu wujud perjanjian yang harus diucapkan seorang laki-laki kepada perempuan sebegai seorang pemimpin (qawwam). Dan dapat dilihat secara jelas, bahwa perjanjian yang dimaksud dalam pembahasan ini, selain taklik talak adalah perjanjian perkawinan yang objeknya adalah harta kekayaan masing-masing pihak yaitu antara suami dan isteri yang disahkan oleh pihak keriga, sebagai pengikat kedua belah pihak.

⁴⁶ Ibid, h. 384

⁴⁷*Ibid*, h. 330

⁴⁸Khairuddin N, (2008), Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan, *UNSIA*, *Vol. XXXI No. 70*, 334

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa:

Pasal 45

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

- 1. Taklik talak
- 2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam

Pasal 46

- 1. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam
- 2. Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya tidak sungguh-sungguh jatuh, istri harus pengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.
- 3. Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Pasal 47

- Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan⁴⁹
- 2. Perjanjian tersebut pada Ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁵⁰
- 3. Di samping ketentuan dalam Ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotek atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

⁴⁹ Ibid, h:

⁵⁰ *Ibid*, h:

Pasal 48

- Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- 2. Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada Ayat (1) dianggap telah terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

Pasal 49

- Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
- Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada Ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

Pasal 50

- Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkannya perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah
- Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami istri dan wajib mendaftarkannya di kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan
- Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami istri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tenggal pendaftaran itu diumumkan suami istri dalam suatu surat kabar setempat.

- 4. Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.
- 5. Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Pasal 51

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.⁵¹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) lahir sebagai salah satu referensi di kalangan umat yang beragama Islam, menempatkan konsep perkawinan pada posisi yang khusus. Adalah salah satu komposisi yang terkandung di dalam Kompilasi Hukum Islam, terlebih pada hakikat perjanjian perkawinan yang termasuk ke dalam silsilah dari perkawinan. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perjanjian perkawinan hakikatnya tidak memiliki penjelasan tentang percampuran harta, yakni antara harta suami dengan harta istri. Harta suami dikuasai oleh suami, dan harta istri dikuasai oleh istri secara penuh. Namun pihak suami dan istri dapat melakukan pengaturan harta kekayaan dengan perjanjian perkawinan.

Sebagaimana yang dijelaskan di atas, perihal perjanjian perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur di dalam Pasal 45. Dimana pihak suami dan pihak istri dapat melakukan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak, dan perjanjian lain dengan catatan tidak bertentangan dengan norma dan ketentuan yang ada, baik secara undang-undang dan syariat $\operatorname{Islam}^{52}$ yang harus diperhatikan di dalam perjanjian perkawinan yang terkandung di dalam Kompilasi Hukum Islam ialah, bentuk dari perjanjian perkawinan yakni

⁵¹ Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia*, (Yogyakarta, Penerbit Deepublish (Grup Penerbit CV Budi Utama), 2018), 78
⁵² *Ibid*, h: 79

taklik talak dan perjanjian lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Maksudnya ialah perjanjian yang tidak melangggar pertauran baik secara agama maupun negara, sebagai perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, dengan tujuan untuk menyelaraskan sebab dan akibat dari perkawinan, serta langkah untuk mengatur harta kekayaan yang mereka miliki setelah terjadinya perkawinan.⁵³

Kompilasi Hukum Islam, menerangkan bahwa perjanjian perkawinan, memiliki dua konsep, pertama dalam bentuk taklik talak dan kedua berbentuk perjanjian lain yang sesuai peraturan, dan dilaksanakan pada sebelum atau ketika perkawinan dilangsungkan.

Pada dasarnya esensi taklik talak sebagai sarana perjanjian perkawinan masih menuai perbedaan pendapat diantara para ahli hukum, tentang perumusan *sighat* taklik talak. Ibnu Hazm berpendapat bahwa taklik talak memiliki dua unsur yaitu: taklik *qasamy* dan taklik *syarthi*. Kedua jenis taklik ini tidak sah disebabkan perihal talak terlebih dahulu telah dibahas secara khusus pada tempatnya, sedangkan perihal taklik talak tidak ditemukan secara jelas pembahasannya di dalam Al-Qur'an.

Sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Rush dari Ibnu Taimiyah bahwa taklik *qasamy* yang mengandung maksud, tidak mempunyai akibat jatuhnya talak, pemahaman ini nyatanya dianut di negara Mesir yang dimuat di dalam Pasal Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1929 bahwasanya Negara Mesir menerapkan bahwa taklik talak *qasamy* adalah talak yang tidak tunai disebabkan menyuruh sesuatu hanya untuk meninggalkan sesuatu. Hal ini juga diterapkan di Sudan dimulai pada tahun 1935 atas arahan *syar'i* Nomor 21, jumhur ulama sebagaimana yang dikutip oleh Mahmud Saltout, bahwa apabila seseorang telah terpenuhi syarat-syaratnya sesuai dengan yang dikehendaki oleh mereka masing-masing maka taklik itu dianggap sah untuk semua bentuk taklik,

 ⁵³Soetojo Prawirohamidjojo, R. Soebijono Tjitrowinoto, 1986, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, h. 57
 ⁵⁴Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), h 420

baik taklik tersebut sumpah (*qasamy*) atau mengandung syarat biasa. Perihal ini dikarenakan orang melakukan ucapan taklik talak tidak menjatuhkan talaknya pada saat taklik talak tersebut diucapkan, melainkan menggantungkan talak kepada butir-butir poin talak yang telah diucapkan.

Hal inilah yang kini mulai menyebar di Negara Indonesia, sebagai oleholeh yang pernah dititipkan pemerintahan Hindia Belanda, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) *staatsblad* 1882 Nomor 152, bahwasanya agama berwenang untuk memeriksa, bahwasanya taklik talak telah berlaku pasca Negara Indonesia merdeka, maka pelafalan taklik talak telah diatur oleh Departemen Agama RI. Dengan tujuan sebagai penjagaan dan pembatasan terhadap hak isteri, dan bukan seperti yang dulu pernah diberlakukan sebelumnya, secara bebas tanpa mengedepankan syariat Islam. Hingga kini rumusan *sighat* taklik talak telah mengalami beberapa kali perubahan, meskipun bukan secara unsur-unsur garis besarnya, namun lebih kepada volume/kualitas dari syarat taklik yang bersangkutan secara mengenai besaran⁵⁵ 'iwadh⁵⁶ sebagaimana bentuknya:

- 1. Meninggalkan isteri dua tahun berturut-turut lamanya
- 2. Tidak memberikan nafkah wajib kepada isteri selama tiga bulan
- 3. Menyakiti badan/jasmani isteri
- 4. Dan membiarkan (tidak mempedulikan) isteri selama enam bulan lamanya, kemudian isteri tidak mereasa rida, serta mengadukan hal tersebut kepada Pengadilan Agama, atau petugas yang diberikan hak untuk mengurus perihal pengaduan, dan pengaduan dibenarkan serta isteri membayar 'iwadh (pengganti) kepada suami, maka dengan serta merta jatulah talak satu kepada isteri.⁵⁷

⁵⁵*Ibid*, h. 421

⁵⁶Tebusan yang dibayarkab isteri kepada suami dalam *khulu'* ini dapat berupa apapun yang memenuhi syarat untuk menjadi mahar, tetapi biasanya berupa sejumlah harta. Dalam hal ini sejumlah harta dapat berupa pengembalian mahar yang pernah diterima isteri dari suami, baik seluruhnya maupun sebahagian.

⁵⁷Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2002), h.68

Esensi taklik talak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat dari dua segi, yaitu sebagai perjanjian perkawinan dan sebagai alasan untuk perceraian. Namun jika dilihat dari korelasinya, taklik talak lebih kepada sebagai wujud perjanjian perkawinan. Hal ini dapat dilihat dari muatan butirbutir Pasal 45 dan 46 yang diatur secara lebih rinci daripada pemuatannya di dalam Bab XVI tentang alasan putusnya pekawinan. Dalam praktik Peradilan Agama baik secara perjanjian atau alasan perceraian, maka hakim haruslah epektif dalam memutuskan putusannya.


Perjanjian perkawinan sesuai yang tertulis di dalam Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam, ayat 1 bahwa taklik talak merupakan satu wujud janji yang diucapkan oleh suami kepada isteri dalam hal penjagaan, yang bertujuan untuk menjaga hak dan kewajiban. Beralih dari bentuk perjanjian secara taklik talak, perjanjian dalam bentuk lain sebenarnya yang dibolehkan, sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 45 ayat 2 di atas, bahwa suami isteri dapat membuat perjanjian perkawinan dalam bentuk lain, seperti percampuran harta pribadi, pemisahan harta pencaharian harta masing-masing selama tidak bertentangan dengan hukum Islam dan menetapkan kewenangan masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.⁵⁸ Maka apabila perjanjian perkawinan selain pelafala taklik talak dilakukan yakni adanya pengaturan kainnya seperti pengaturan harta pribadi, maka hal tersebut tidak dapat menghilangkan hak dan kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada isteri. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt, yang menerangkan bahwa laki-laki adalah sebagai *qaum* terhadap kaum perempuan.



⁵⁸Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan antara Negara, Agama dan Perempuan,* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2012), h. 98

 $G_{\mathcal{A}} \boxtimes \mathbb{Z}$ ·♠→△□∞□→◆**→**♦ ♦8**□→**□€~•3**□**₺ \$79X6~• \$10000006~ } **₩**₩₩₩ ∅¾→¼♦(·∅**→·**С□□ **☎艸□ス⇔ጶ◉•∞** ●X◆□

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencaricari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (QS. An-nisa: 4/34)⁵⁹



⁵⁹ Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta, Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah Alquran, 1978), h.59

_

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Baqarah: 2/228)⁶⁰

Pada ayat di atas, ketetapan bagi seorang laki-laki dalam memberikan nafkah kepada isterinya adalah satu kewajiban yang tidak bisa ditawar lagi, sebab hal tersebut adalah satu wujud dari rasa tanggungjawab seorang suami kepada isterinya, demikian yang dilakukan seorang pemimpin.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa, nafkah merupakan satu kewajiban bagi pihak suami, maka apabila sebuah perjanjian dilakukan, terlebih perjanjian dalam perihal harta kekayaan, maka hal tersebut tidak dibolehkan melanggar ketentuan apapun, terlebih masalah nafkah seorang isteri dari suaminya, dengan jumlah dan ketentuan yang berlaku pada masa saat tertentu. Sebaliknya apabila kewajiban suami dalam memberikan nafkah belum dipenuhi, hal ini dapat dijadikan sebagai alasan isteri dalam menggugat suami di Pengadilan Agama sebagai satu alasan dari tidak dijalankannya perjanjian perkawinan yang juga terkandung di dalam butir-butir taklik talak seperti yang dijelaskan sebelumnya. Sebagai satu alasan dari tidak dijalankannya dijelaskan sebelumnya.

Maka dapat dikatakan bahwa, perjanjian perkawinan baik itu berwujud sebagai taklik talak atau perjanjian yang lain, selagi itu disepakati kedua belah pihak, terlebih perihal nafkah yang wajib untuk diberikan suami kepada isteri tidaklah dibolehkan melanggar ketentuan yang ada. Maka apabila dilanggar seperti tidak diberikannya nafkah dari seorang suami kepada isteri, meskipun

61 Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Beirut: Dar-al-Jiil, 1998), cetakan I, h. 518

⁶⁰ Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta, Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah Alquran, 1978), h.59

⁶²Syahrul Rizal, H, (2013) *Pelanggaran Perjanjian Kawin (taklik talak) Sebagai Salah Satu Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.* Jurnal Hukum Digilab UIN Mataram, 57-58

telah dibuat perihal perjanjian harta kekayaan masing-masing, maka hal tersebut adalah dilarang, dan isteri dapat mengadukan hal tersebut kepada pihak Pengadilan Agama, sebagai alasan untuk perceraian.

Sesuai dengan yang tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwasanya perjanjian perkawinan pada hakikatnya adalah perjanjian yang tidak boleh bertentangan dengan apapun termasuk dalam kategori pemberian nafkah oleh suami, meskipun telah diatur pejanian yang memisahkan harta kedua belah pihak, maka dalam hal ini kedua belah pihak dapat melakukan pejranjian perkawinan dalam wujud:

- a. Pemisahan harta kekayaan yang dimiliki kedua belah pihak, dalam rangka untuk menghindari rasa ketidakadilan pada saat pembagian di kemudian hari, termasuk harta tersebut harta yang diperoleh sebelum perkawinan, harta yang dibawa ke dalam perkawinan, warisan atau hibah yang telah diatur di dalam perjanjian perkawinan
- b. Pemisahan harta dari pendapatan/penghasilan yang diperoleh selama perkawinan. Hal ini termasuk kepada harta kekayaan dalam wujut asset-aset yang diperoleh selama perkawinan, dan apabila terjadi perceraian, kemtian atau perpisahan kemudian hari nantinya.
- c. Sesuai dengan ketentuan yang ada, meskipun telah dilakukan perjanjian perkawinan, maka hal ini tidak dibolehkan menghilangkan kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada isteri, sesuai dengan ketentuan Pasa 48 Ayat 1, meskipun telah terjadi pemisahan harta bersama atau syarikat.
- d. Pertanggungjawaban atas hutang yang dibawa masing-masing, baik sebelum perkawinan, setelah ataupun setelah perpisahan terjadi
- e. Permasalahan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kedua belah pihak juga dapat melakukan perjanjian tersebut, dan bukan hanya seputar perjanjia keuangan saja.
- f. Perihal pembiayaan kehidupan anak-anak, sebab anak-anak merupakan tanggungjawab bagi kedua orang tuanya

- g. Perjanjian perihal poligami, tentang pengaturan kediaman (tempat tinggal) jadwal berkunjung suami serta biaya rumah tangga sesuai yang diatur dalam Pasal 52 Kompilasi Hukum Islam.⁶³
- h. Kedua belah pihak juga dapat melakukan perjanjian dalam bentuk ikatan hipotek⁶⁴ atau harta syarikat.⁶⁵

Uraian diatas penulis menilai, bahwa perjanjian perkawinan, adalah satu hal yang krusial. Mengapa demikian, sebab pengaturan perjanjian perkawinan yang jika dilihat secara mendalam akan lebih mengarah kepada pengaturan harta kekayaan. Maka hal ini menandakan bahwasanya perihal harta adalah hal yang sensitif jika dijadikan sebagai perkongsiang kepada pihak lain. Maka dengan pengaturan perjanjian perkawinan perihal harta kekayaan tidak dapat disatukan dengan kewajiban masing-masing, seperti halnya pemberian nafkah, sama dengan ketentuan bahwa kodratnya seorang wanita adalah dapat melahirkan, sementara laki-laki adalah seorang pemimpin yang akan membawa keluarganya.

C. Perjanjian Perkawinan Berdasakan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

1. Pelaksanakan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1

2.

Sejalan dengan yang tertuang di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di dalam Pasal 29, bahwasanya:

⁶³Darda Syahrizal, *Kasus-Kasus Hukum Perdata di Indonesia*, cetakan ke I(Yogyakarta: Penerbit Pustaka Grhatama (Anggota Ikapi), 2011), h. 45

⁶⁴Dalam Bahasa Inggris juga disebut dengan *mortgage* adalah sebuah instrumen hutang yang dilakukan dengan memberikan hak tanggungan peroperti, dari peminjam kepada pemberi peminjam sebagai jaminan atas kewajiban pembayaran hutang. Konsep ini dilakukan agar si peminjam dapat memanfaatkan property tersebut, dan apabila kewajiban telah terpenuhi, maka secara otomatis tanggungan terhadap property tersebut akan gugur.

⁶⁵Berdasarkan madzhab Imam Syafi'i ketentuan harta syarikat dibagi menjadi 4 macam. Syarikat inan (dua orang yang berkongsi dalam harta tertentu, seperti membeli suatu barang dan keuntungannya dibagi dua), syarikat abdan (dua orang atau lebih mengerjakan sesuatu yang menghasilkan keuntungan, dibagi bersama sesuai perjanjian, seperti tukang kayu, nelayan, pemburu dan lainnya), syarikat muafadlah (masing-masing mengeluarkan modal meskipun tidak saling mengetahui, melakukan sebuah pekerjaan yang melibatkan dua orang atau lebih), syirkah wujuh (perkongsian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan dasar kepercayaan sesame masing-masing).

- Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- 2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batasbatas hukum, agama dan kesusilaan
- 3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
- 4. Selama perkawinan berlangsung tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Perjanjian perkawinan, juga dikenal dengan istilah *prenuptial agreement*. Dimana jika diuraikan secara bertahap *prenuptial* berarti sebelum dan *agreement* sebagai satu persetujuan ⁶⁶, yang mana objek yang akan diatur di dalamnya termasuk harta kekayaan yang dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan. Di sisi lain, perjanjian perkawinan yang dibuat dalam bentuk akta tertulis tersebut seharusnya disahkan oleh Pengadilan Negeri setempat, namun pada saat ini, perjanjian perkawinan dapat dilakukan di hadapan Notaris pada saat sebelum atau perkawinan dilakukan. Sesuai yang tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 147:

Perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta Notaris sebelum pernikahan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat pernikahan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu. 67

Sesuai dengan yang terlampir di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1975 Pasal 29, bahwasanya perjanjian perkawinan lainnya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan beralngsung di hadapan Notaris (pihak ketiga). ⁶⁸

⁶⁶ *Ibid*, h. 231

⁶⁷ *Ibid*, h. 89

⁶⁸ M. Anshyari, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-Masalah Krusial,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 9

Meskipun perjanjian perkawinan masih terdengar tabu, namun pada hakikatnya, bagi pasangan suami isteri yang memiliki harta kekayaan yang dibawa dari sebelum perkawinan, maka dengan mengadakan perjanjian perkawinan dengan pengaturan harta adalah salah satu jalan keluar dalam menghindari perselisihan di antara pihak suami dan isteri, apabila terjadi perceraian di kemudian hari. Di dalam Undang-Undang Perkawinan, perihal pengaturan perjanjian perkawinan, diatur tepatnya pada Pasal 29 Ayat 4:

- a. Perjanjian pranikah dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak
- b. Perjanjian dilakukan dengan cara tertulis
- c. Perjanjian harus berkekuatan hukum dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan
- d. Perjanjian tidak boleh melanggar ketentuan yang ada
- e. Perjanjian perkawinan tidak dapat diubah secara sepihak, maka harus dengan kesepakatan bersama dari kedua belah pihak
- f. Perjanjian pekawinan dapat dicabut dengan dasar persetujuan kedua belah pihak, didaftarkan kepada pihak ketiga dan diumumkan.

Hakikat perjanjian perkawinan (pranikah) semestinya dilakukan pada saat sebelum perkawinan dilangsungkan. Sebab jika salah satu pihak meninggal dunia sedangkan ada perihal izin yang diperlukan untuk perkawinan, maka perjanjian yang ada harus diubah dan diganti dengan perjanjian yang baru. ⁶⁹ Terlebih akibat yang akan dilahirkan dari perjanjian perkawinan yang seharusnya dilakukan sebelum dan pada saat perkawinan dilangsungkan maka akan mengarah kepada pemberlakuan perjanjian perkawinan yang telah dilakukan yakni berlaku pada sejak perkawinan dilangsungkan. ⁷⁰

Hal ini pada dasarnya adalah perihal yang menjadi sorotan utama. Terlebih perihal pengaturan perjanjian perkawinan tidak akan jauh kepada pengaturan harta kekayan, baik yang dimiliki dari sebelum perkawinan ataupun

⁷⁰Annisa I, & Erwan P. (2015). Akibat Perjanjian Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung. *Privat Law Vol. III No.* 2, 91-92

⁶⁹Sukardi, Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut KItab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Khatulistiwa* Vol. 6 No. 1Maret 2016, h. 29

setelah perkawinan. Baik dari sudut pandang Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam terdapat dua jenis harta kekayaan dalam perkawinan, yaitu harta bersama dan harta bawaan.

Di dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 35:

- 1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pada ungkapan "sepanjang para pihak tidak menentukan lain" ialah berupa pembuatan perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta kekayaan yang dimiliki masing-masing pada saat sebelum perkawinan dilangsungkan atau pada saat perkawinan dilangsungkan sesuai dengan yang tertuang di dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 29 Ayat 1.

"Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut"

Selanjutnya di dalam Kompilasi Hukum Islam Perihal perjanjian perkawinan, bukanlah satu hal yang diwajibkan, terhadap seseorang yang melangsungkan perkawinan. Namun perjanjian perkawinan yang telah dibuat dan telah disepakati oleh pihak ketiga tidak dapat dicabut kembali.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwasanya perjanjian perkawinan harus berbentuk tertulis. Demikian juga dengan pengesahannya yang harus dibenarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan calon pengantin tentunya dapat melakukan perjanjian pengaturan harta kekayaan. Dimana isi dari perjanjian perkawinan antaranya dapat meliputi:

- 1. Percampuran harta pribadi
- 2. Pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam

3. Menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat

Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan. Apabila isi perjanjian adalah memisahkan keseluruhan harta, maka KHI menetapkan limitasi bahwa perjanjian yang mengatur menganai keberadaan harta juga tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Jika hal tersebut di atas dilanggar, maka dianggap tetao menjadi pemisah harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya rumah tangga. Isi perjanjian perkawinan yang terpenting adalah tidak melanggar atau bertentangan dengan hukum Islam.

Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Selanjutnya, perjanjian perkawinan mengenai harta, dapat dicabut atas persetujuan bersama suami istri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikha di tempat perkawinan dilangsungkan.

Seorang calon suami istri yang ingin mengajukan perjanjian perkawinan bisa bermacam-macam bentuknya, baik itu mengenai taklik talak (taklik talak yaitu prjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan di dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan dating), harta kekayaan/harta bersama, poligami ataupun perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwasanya perkawinan adalah satu perbuatan yang bersifat mengikat dan memiliki ketentuan hukum, artinya suatu perbuatan yang mengandung hak dan kewajiban. Seorang pria dengan seorang wanita setelah melakukan perkawinan akan menimbulkan akibat hukum yaitu antara lain mengenai hubungan antara suami dan isteri beserta

harta benda perkawinanan serta penghasilan yang diperoleh mereka.⁷¹ Maka jika disatukan antara pemahaman perjanjian dan perkawinan, maka akan terlihat hasil yang menunjukkan bahwasanya perkawinan memiliki satu kesepakatan yang harus disepakati oleh suami dan isteri sebagai satu perjanjian yang objeknya adalah harta kekayaan.

Di dalam KUHPerdata Pasal 147 "Perjanjian perkawinan haruslah dilaksanakan dengan menggunakan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat pernikahan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat selain untuk itu".⁷²

Sebagai negara yang berkembang seperti Indonesia, perihal perjanjian perkawianan juga diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, yang menyebutkan bahwa, perjanjian perkawinan dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan tecantum di dalam Pasal 29⁷³.

Di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) perjanjian perkawinan diulas pada Bab VII Pasal 45 sampai dengan 52.

- 1. Pada saat waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian pihak tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- 2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batasbatas hukum, agama dan kesusilaan.
- 3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

⁷¹Sriono, (2016), Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Harta Kekayaan dalam Perkawinan, Jurnal Ilmiah "Advokasi", 69

⁷²*Ibid.* h. 56

⁷³*Ibid*, h. 77

4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.⁷⁴

Perjanjian perkawinan dapat dilakukan sebelum peroses perkawinan dilangsungkan, itu sebabnya perjanjian perkawinan juga disebut dengan perjanjian pranikah.⁷⁵

Maka, berdasarkan uraian di atas perjanjian perkawinan, adalah satu kesepakatan antara suami dan isteri yang memiliki keuatan hukum dan mengikat, dimana harta kekayaan adalah objek yang sering diperjanjikan sebagai langkah dalam menjaga hak masing-masing. Perjanjian perkawinan disahkan oleh pihak ketiga (notaris) apabila perjanjian sesuai dan tidak melanggar undang-undang yang berlaku, baik secara hukum adat, hukum islam terlebih hukum perundang-undangan yang ada di Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi kesusilaan, sebagai simbol kekuatan, dan perjanjian perkawinan berdasarkan KUHPerdata, Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, dapat dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan.

3. Objek Perjanjian Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 dan 36 tentang perkawinan:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menajdi harta benda bersama
- (2) Harta benda bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sipenerima para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36:

⁷⁴Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Bab VII Pasal 45 sampai dengan 52.

⁷⁵Darda Syahrizal, *Kasus-Kasus Hukkum Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta, Penerbit Pustaka Grhatama, Cetakan I, 2011), h. 44

- (1) Menegnai harta bersama suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Demikian yang tertuang di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) perihal kedudukan harta bersama di dalam perkawinan yang diatur di dalam Bab XII Pasal 85 dan Pasla 97:

- (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga
- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya

Berdasarkan uraian di atas bahwa harta bersama adalah harta yang dimiliki oleh pihak sumai dan isteri yang dianggap sebagai harta bersama dan memiliki nilai ekonomi dan nilai hukum yang memiliki kegunaan serta memiliki aturan hukum yang bersifat mengikat dan harus diikuti oleh pihak sumai dan isteri. Harta bersama dalam perkawinan dapat berupa benda yang bergerak dan benda tidak bergerak sperti berbentuk surat-surat berharga dan harta bersama dapat berupa benda tidak berwujud berupa hak dan kewajiban.

Kata "benda" di dalam istilah Bahasa Belanda adalah *zaak* yang diterjemahkan dari *goog* dan hak adalah terjemahan dari istilah *recht*. Berdasarkan Pasal 499 KUHPerdata, pengertian benda mencakup kepada barang serta suatu hak. Barang dikatakan sebagai benda yang bergerak dan hak disebut sebagai benda tidak bergerak dan pada benda melekat suatu hak. Maka setiap orang yang memiliki benda secara otomatis akan menjadikan pemilik hak atas

benda tersebut, maka ha katas benda tersebut dapat disingkat menjadi hak milik saja. Sesuai dengan ketentuannya (harta bersama) benda bergerak dan benda yang tidak bergerak maka suami dan isteri dapat memiliki harta berupa hak dan kewajiban yang harus ditanggungjawabi oleh masing-masing pihak suami dan isteri.⁷⁶

Pada pasal 29 ayat (2) hanya diterangkan perihal perjanjian perkawinan boleh dilakukan apabila tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan⁷⁷ yang pada umumnya, perjanjian perkawinan dilakukan bertujuan untuk menjaga hak atau kewajiban masing-masing suami dan isteri, dimana salah satu objek perjanjian di dalam perkawinan adalah harta kekayaan.

Harta diartikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia. Harta, di dalam kaidah bahasa arab disebut الأموال atau jamaknya الأموال, yang berarti, harta benda, uang dan binatang ternak⁷⁸ yang menjadi kekayaan barang milik seseorang, dan bernilai ekonomis.

Perjanjian perkawinan, sebagai suatu kesepakatan di dalam sebuah perkawinan, biasanya berisikan tentang harta kekayaan pasangan suami dan isteri. Diantaranya ialah:

- 1. Pemisahan harta kekayaan.
- 2. Pemisahan harta yang berasal dari pendapatan/penghasilan yang diperoleh selama pernikahan.
- 3. Pemisahan hutang
- 4. Hal-hal yang menimbulkan permasalahan di kemudian hari, seperti halnya pekerjaan, larangan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),
- 5. Pemisahan aset-aset
- 6. Pemisahan harta waris dan hibah

⁷⁸*Ibid*, h. 557

_

⁷⁶ Damanhuri, *Segi-Segi Perjanjian Perkawinan Harta Bersma*, (Bandung; Sumbersari Indah, Cetakan I, 2007), h. 31

⁷⁷Annisa I, (2015), Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung, *Privat Law Voll. III No. 2 Juli-Desember*, h. 84

- 7. Pembiayaan kehidupan dan pendidikan anak, yang merupakan tanggungjawab suami dan isteri secara bersamaan
- 8. Perihal poligami yang secara khusus juga telah dibahas di dalam Pasal 25 di dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang kediaman (tempat tinggal).⁷⁹

Hal ini, menunjukkan bahwa, objek yang dapat dilakukan dalam proses pembuatan perjanjian perkawinan yang disahkan oleh pihak ketiga adalah perihal harta kekayaan pasangan suami dan isteri atau kesepakatan lain yang tidak melanggar undang-undang atau peraturan lainnya. Maka jika dalam hal pembuatan perjanjian terdapat unsur-unsur yang melanggar baik secara hukum, maka perjanjian tersebut tidaklah diperbolehkan, seperti mengikuti kewarganegaraan ayah ataukah ibu, hal ini dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, (UU Nomor 62/ 1968 yang menganut asas ius sanguinis, dimana seorang anak akan mengikuti kewarganegaraan suami (ayah).80

Menunjukkan bahwa, yang dapat dilakukan dalam proses pembuatan perjanjian perkawinan yang disahkan oleh pihak ketiga, sebagian besarnya adalah perihal harta kekayaan pasangan suami dan isteri, maka jika dalam hal pembuatan perjanjian terdapat unsur-unsur yang melanggar baik secara hukum, diperbolehkan, perjanjian tersebut tidaklah seperti mengikuti maka kewarganegaraan ayah ataukah ibu, hal ini dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, (UU Nomor 62/ 1968 yang menganut asas ius sanguinis, dimana seorang anak akan mengikuti kewarganegaraan suami (ayah). 81 Maka berdasarkan KUHPerdata, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 29 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), perjanjian hanya dapat dilakukan sebelum atau ketika perkawinan dilangsungkan.

a. Jenis Harta Kekayaan

⁷⁹*Ibid*. h. 46

⁸⁰ *Ibid*, h 46 81 *Ibid*, h 46

Sejauh ini, kiranya dapat ditarik benang merah pemahaman, bahwasanya harta kekayaan, adalah satu benda yang diinginkan oleh seseorang untuk dimiliki. Maka tidak diherankan jika di dalam perkawinan, perjanjian yang disepakati oleh pasangan suami dan isteri notabenenya adalah harta kekayaan.

Harta (mall) menurut ulama Hanafiyah ialah, sesuatu yang bernilai dan dapat disimpan. Adapun manfaat termasuk kepada sesuatu yang dapat dimiliki dia tidak termasuk harta. Sebaliknya, tidaklah termasuk harta kekayaan sesuatu yang tidak mungkin dimiliki, namun dapat diambil manfaatnya, seperti cahaya dan panas matahari. Begitu juga kepada sesuatu yang tidak dapat dimiliki, namun tidak dapat dimiliki secara konkrit, seperti segenggam tanah, setetes air, seekor lebah, sebutir lebah dan lainnya⁸². Maka dalam hal ini, harta dikategorikan kepada dua macam, pertama, sesuatu yang dapat dimiliki dan diambil manfaatnya, kedua sesuatu yang berwujud dan dapat dimiliki, seperti tanah, barang-barang perlengkapan dan uang.

Harta sering dipahami sebagai sebuah benda yang berwujud yang dapat dimiliki saja, seperti emas, perak, atau kendaraan, namun pada hakikatnya harta kekayaan dapat juga berupa saham obligasi, atau surat berharga, yang memiliki nilai jual. ⁸³ Maka, konteks pemehamannya ialah, harta kekayaan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang dan memiliki nilai ekonomis baik itu berwujud maupun yang tidak berwujud.

1. Pembagian Harta dan Akibat Hukumnya

Harta sebagai suatu benda yang bernilai ekonomis baik yang bersifat materi maupun non materi (manfaat, jasa, dan hak) yang dapat dimanfaatkan secara wajar. Dengan demikian sesuatu dapat dipandang sebagai harta jika terpenuhi dua unsur, yaitu, bersifat materi dan non materi, dan bersifat dapat dimanfaatkan secara wajar.

⁸³Dadi. M.H. Harlis Kurniawan, *Panduan Jihad Untuk Gerakan Islam*, (Jakarta, Gema Insani Press, 2001), h. 38

 $^{^{82}}$ Wening P P, (2013), Harta dalam Islam, (Peran Harta dalam Pengembangan Islam), $At\text{-}tahdzib\ Vol.\ I,\ h.\ 156$

Status harta adalah mutlak milik Allah Swt. Harta yang dimiliki manusia hanyalah amanah atau titipan dari Allah Swt, yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Oleh sebab itu, pemanfaatan harta atau penggunaannya haruslah sesuai dengan aturan atau petunjuk Allah Swt. Maka atas dasar inilah fungsi utama harta yang dimiliki oleh manusia adalah sebagai sarana pengabdiannya kepada Allah Swt.

Harta dapat dibagi kepada beberapa segi yaitu:

- a. Dapat dipindahkan atau tidaknya, harta menjadi harta *uqar* dan *manqul*.
- b. Harta yang dapat diganti dengan harta lain yang sama dengan harta (harta mitsil)
- c. Harta *qimi*, harta yang hanya dapat diganti dengan nilai harganya saja.⁸⁴
- d. Harta *mutaqawwim* harta yang dapat dimanfaatkan menurut syara dan siapa yang merusaknya wajib untuk mengganti
- e. Harta *ghairu mutaqawwim*, harta yang tidak boleh dimanfaatkan menurut ketentuan syara, seperti hal yang diharamkan seperti binatang babi atau yang haram menurut syara lainnya.⁸⁵
- f. Harta *isti'mal*, harta yang tidak habis apabila digunakan dan dimanfaatkan, seperti kebun, tanah lading, lahan pertanian dan lain-lain
- g. Harta *isthlaki*, yaitu harta yang habis pakai, apabila harta tersebut dipakai dan digunakan akan habis dengan sekali pakai seperti, makanan, minuman.
- h. Harta *mamluk*, yaitu harta yang dimiliki, baik miliki perorangan atau milik badan hukum atau milik Negara.
- i. Harta *mubah*, yaitu harta yang belum dimiliki oleh seseorang. Seperti mata air, ikan di laut, sungai, burung, udara dan lain-lain

⁸⁴Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2017), h. 14
⁸⁵ *Ibid*, h. 15

- j. Harta *mahjur*, yaitu harta yang ada larangan syara untuk dimiliki seperti harta wakaf atau harta yang digunakan untuk kepentingan umum
- k. Harta qabil li al-qismah, yaitu harta yang dapat dibagi, yang apabila harta tersebut digunakan tidak menghilangkan manfaatnya, seperti buah-buahan.
- 1. Harta ghairu qabil li alqismah, yaitu harta yang tidak dapat dibagi. Harta yang dapat menimbulkan kerugian, kerusakan dan hilang manfaatnya. Seperti gelas, piring meja dan lain-lain
- m. Harta Al-ashl yaitu harta yang menghasilkan, seperti rumah, tanah, hewan dan pepohonan.
- n. Harta al-samr yaitu harta yang menghasilkan buah. Seperti hasil dari sewa rumah, buah dari pohon, air susu dari kambing, dan sebagainya
- o. Harta milik pribadi, yaitu harta yang tidak bersekutu dengan yang lain, dan tidak boleh diambil manfaatnya kecuali ada izin dari pemiliknya.
- p. Harta milik umum, yaitu harta dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat umum. Seperti sungai, jalan raya, masjid, lapangan, dan sebagainya.86

Harta di dalam Islam adalah sejenis yang bersifat dharuriyyah, artinya apabila seseorang tidak memiliki harta kekayaan maka seseorang akan merasa cidera.⁸⁷ Berangka dari uranian di atas, dapatlah dikatakan bahwa harta yang emnyebabkan seseorang menjadi kaya, pada haikatnya menceritakan tentang hak kepemilikan. Harta berdasrkan jenis-jenisnya tidak dapat dikatakan hanya yang berwujud saja, namun juga sesuatu yang tidak berwujud, maka itu dikategorikan sebgai arta kekayaan yang dimiliki seseorang tentunya. Terlepas dari jenis dan wujudnya, maka apabila pembahasan harta dikemukakan akan terlihat bahwa harta kekayaan yang dimiliki seseorang dapat dilihat dari segi-segi ketentuannya.


⁸⁶*Ibid*, h. 16 ⁸⁷*Ibid*, h. 13

BAB III

PENGATURAN PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MK NOMOR 69/PUU-XIII/2015

A. Kewenangan dan Kekuasan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung

1. Hierarki Mahkamah Konstitusi



Mahkamah Konstitusi mempunyai Sembilan orang anggota hakim konstitusi yang terdiri dari ketua, wakil ketua merangkap anggota dan tujuh orang anggota yang ditetapkan oleh presiden sebagai kepala negara yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden (Pasal 24 C ayat (3) UUD 1945). Masa jabatan hakim konstitusi adalah lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi). Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatan tiga tahun (Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hakim konstitusi adalah

Pejabat Negara (Pasal 5 Undang-Undnag Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi).

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, lingkup kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya berdifat final. Adapun yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi adalah permasalahan ketatanegaraan yang meliputi pengujian undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum dan memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden. Selain itu, dalam fungsi dan tugasnya yang terbaru adalah memutus sengketa pemilihan kepala daerah.

Dalam pengujian UU terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pengajuannya dilakukan oleh pihak yang menganggap hak/atau kewenangan konstitusinya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, kesatuan mesyarakat adat, badan huku public atau privat ataupun lembaga negara dalam bentuk permohonan pengujian.

Sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa pengujian konstitusionalisme suatu undang-undang dimungkinkan bisa dilakukan secara formal dan materiil (Pasal 51 ayat (3)). Pengujian secara formal menelaah apakah pembentukan berdasarkan ketentuan UUD 1945. Sedangkan, pengujian undang-undang secara materiil memeriksa apakah materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Dari pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dapat saja melalui putusannya menyatakan bahwa materi rumusan dari suatu undang-undang tidak mempunya kekuatan hukum karena bertentangan dengan UUD ataupun membatalkan keberlakuannya karena tidak sesuai dan tidak berdasarkan UUD. Dalam konteks itu Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi dalam mengontrol kinerja Dewan Perwakilan Rakyat dan presiden dalam menghasilkan suatu produk undang-undang sehingga Mahkamah Konstitusi

memiliki fungsi control dalam suatu system hukum yang mengatur kehidupan bernegara.

2. Wewenang Mahkamah Konstitusi

Pasal 24C ayat (1)

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewarganegaraannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politikdan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".

"Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Hakim Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undan g Dasar". ⁸⁸



3. Fungsi Mahkamah Konstitusi

⁸⁸Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h. 11

Sebagai wadah dalam pengambil putusan yang tertinggi maka Mahkamah Konstitusi memiliki tugas dan fungsi yang utama yaitu:

- a. Sebagai wadah dalam memeriksa serta mengadili sengketa yang masuk baik di bidang hukum dan ketatanegaraan
- Melakukan pengujian kepada setiap peraturan di bawah Undang-Undang Dasar
- c. Menguji undang-undang sebagai permintaan pengadilan
- d. Mengadili pembubaran partai politik
- e. Mengadili persengketaan antar instansi pemerintahan baik itu di pusat naupun instansi pemerintah pusat ataupun pemerintahan daerah
- f. Mengadili suatu pertentangan undnag-undang
- g. Memberikan putusan yang jelas atas gugatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar
- h. Memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

 Dimana dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat meminta kepada pihak Majelis Permusyawartaan Rakyat bersidang untuk menilai perilaku presiden yang dianggap mengkhianati negara atau merusak nama baik lembaga kepresidenan.⁸⁹

B. Pengaturan Perjanjian Perkawinan Sebelum Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015

Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa perkawinan adalah satu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan (suami dan isteri) dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) berdasarkan syariat Islam (sakinah, mawaddah, warahmah). Pengaturan perjanjian perkawinan pada dasarnya mulai diatur pada tahun 1974. Pada hakikatnya perjanjian perkawinan disebut dengan perjanjian pra nikah, dimana dalam hal ini perjanjian pra nikah hanya dapat dilakukan pada saat sebelum dan pada saat perkawinan dilaksanakan, sesuai yang tertuang di dalam Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa

_

⁸⁹*Ibid.* h. 143

perjanjian perkawinan harus dibuat pada saat sebelum perkawinan dilaksanakan. Adapun waktu pembuatan perjanjian perkawinan tidaklah ditentukan, namun perjanjian pra nikah seharusnya dilakukan berdekatan dengan waktu pelaksanaan perkawinan.

Dasar hukum perjanjian pra nikah juga tertulis di dalam undang-undang sebelum lahirnya Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015. Segala macam persoalan tentang perkawinan berkiblat kepada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 termasuk pengaturan perjanjian pra nikah. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perjanjian perkawinan (pra nikah) hanya dapat dilakukan pada pada saat sebelum perkawinan dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Bab V Pasal 29 :

- Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya juga berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- 2. Perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan
- 3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
- 4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.⁹⁰

Perjanjian pra nikah juga dikenal dengan istilah *Prenutial Agreeman*, pada dasarnya dilakukan oleh pasangan suami isteri yang akan menikah dengan tujuan untuk menjaga hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, terlebih perihal harta kekayaan yang dimiliki oleh suami ataupun isteri, agar tidak terjadi persengketaan di kemudian hari. Meskipun perihal perjanjian pra nikah tidak tertulis jelas di dalam Alquran, namun konsep perjanjian antara pihak yang melakukan perikatan adalah sangat penting untuk dijaga, sesuai dengan

_

⁹⁰Ibid. h. 67

konsep perjanjian antara pihak satu dengan pihak kedua yang memiliki ketergantungan antara sesama.

Perjanjian perkwinan pada dasarnya ialah ungkapan yang memiliki dua pemahaman, yaitu perjanjian dan perkawinan. Beberapa hal yang dapat dipahami dari ungkapan perjanjian dan perkawinan ialah suatu tindakan yang memiliki konsekuensi hukum yang memberatkan kedua belah pihak (suami dan isteri) sebagai suatu gejala dari perilaku masyarakat yang telah diatur oleh undang-undang. Perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan oleh sepasang suami dan isteri yang akan menikah, oleh sebab itulah perjanjian perkwinan dengan perjanjian lainnya memiliki perbedaan dikarenakan seseorang yang telah melakukan perjanjian perkawinan tidak dapat melakukan perjanjian kembali dengan orang lain sebelum perjanjian perkawinan pertama dibubarkan sebagai perjanjian yang dilakukan dihadapan pejabat publik. 91

Maka pada hakikatnya perjanjian perkawinan akan melahirkan hubungan timbal balik antara pasangan suami dan isteri. Namun perjanjian perkawinan tidak semata-mata ditentukan oleh pihak masing-masing (individu) melainkan telah diatur oleh undnag-undang. Dalam konsep perjanjian perkawinan, tidak akan dibahas perihal perjanjian secara garis umumnya, disebabkan perjanjian perkawinan adalah satu hubungan timbal balik antara suami dan isteri yang diwajibkan untuk melakukan hak dan kewajiban masing-masing seperti tinggal dalam satu rumah, memberi nafkah kepada anak-anak, serta saling mendukung baik secara kejiwaan maupun material. Kewajiban-kewajiban ini pada umumnya telah banyak dituliskan di dalam undnag-undang terlebih di dalam perundang-undangan perkawinan.

1. Hakikat Perjanjian Pra Nikah

Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) perjanjian perkawinan diulas pada Bab VII Pasal 45 sampai dengan 52.

⁹¹ C. Asser's (Rachmad Setiawan), *Penuntun dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda Hukum Perikatan*, (Bandung: Penerbit Yrama Widya, 2020), h. 21

- Pada saat waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- 2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batasbatas hukum, agama dan kesusilaan.
- 3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- 4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. 92

Perjanjian perkawinan dapat dilakukan sebelum peroses perkawinan dilangsungkan, itu sebabnya perjanjian perkawinan juga disebut dengan perjanjian pra nikah. 93

Sejalan dengan yang tertuang di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di dalam Pasal 29, bahwasanya:

- Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- 2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batasbatas hukum, agama dan kesusilaan
- 3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
- 4. Selama perkawinan berlangsung tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

⁹²Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Bab VII Pasal 45 sampai dengan 52.

⁹³Darda Syahrizal, Kasus-Kasus Hukkum Perdata di Indonesia, (Yogyakarta, Penerbit Pustaka Grhatama, Cetakan I, 2011), h. 44

Di dalam KUHPerdata Pasal 147 "Perjanjian perkawinan haruslah dilaksanakan dengan menggunakan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung, dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat pernikahan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat selain untuk itu". 94

Perjanjian pra nikah adalah perjanjian yang dibuat pada saat sebelum perkawinan dilakukan dan bersifat mengikat kedua belah pihak yang akan menikah, yang mana berisikan dengan pengaturan perihal pembagian harta kekayaan antara pihak suami dan isteri serta apa saja yang yang menjadi hak dan kewajiban terhadap keduanya. Dalam hal ini (perjanjian pra nikah) juga dilakukan dengan tujuan untuk menjaga harta masing-masing, agar jika dikemudian hari terjadi perceraian atau kematian diantara salah satu pihak suami atau isteri dapat dibedakan antara harta bawaan suami atau isteri serta harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan.

Sesuai yang telah dijelaskan bahwa harta besama adalah "harta yang diperoleh selama perkawinan" kendati demikianpun antara suami dan isteri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang, sesuai yang dijelaskan di dalam HAM Pasal 51:

- Seorang isteri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama dengan suaminya atas hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilihan serta pengelolaan harta bersama
- Setelah putusnya perkawinan, seseorang wanita mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama baik mengenai harta bersama ataupun mengenai anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.⁹⁶

Maka pada dasarnya perjanjian perkawinan yang dilakukan bagi sepasang suami dan isteri yang akan menikah tidak lain tujuannya ialah untuk menjaga

⁹⁴*Ibid*, h. 56

⁹⁵ Syafaruddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), h. 17

⁹⁶Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia

hak dan kewajiban masing-masing terlebih perihal harta keakayaan yang dimiliki masing-masing pihak, sesuai yang dijelaskan di dalam KHI Pasal 85:

"Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami isteri". 97

Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam KHI yang mengatur perihal harta kekayaan dalam perkawinan Pasal 91:

- Harta bersama sebagaimana disebut Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud
- 2. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga
- 3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiaban
- 4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak yang lainnya. 98

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa konsep perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami dan isteri, salah satunya ialah untuk menjaga harta kekayaan yang dimiliki baik itu harta yang bergerak ataupun tidak bergerak. Perjanjian pekawinan adalah satu langkah yang tepat untuk menyelesaikan permaslahan harta kekayaan yang dimiliki oleh suami dan isteri apabila dikemudian hari terjadi perceraian.

Perihal kedudukan harta bersama yang juga telah dibahas di dalam Undang-Undnag Nomor 1 tahun 1974 Bab VII (Bab Harta Benda dalam Perkawinan). Dimana dalam hal ini yang lebih fokusnya dibahas pada Pasal 35, 36, 37 dan juga Kmpilasi Hukum Islam.

3. Landasan Hukum Perjanjian Pra Nikah

Perjanjian, pada dasarnya dilalukan untuk membuktikan satu perikatan yang dimiliki oleh seseorang dalam suatu aktifitas, terlebih perihal perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami dan isteri. Sebagaimana yang

⁹⁷

⁹⁸Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, h. 135

telah dijelaskan bahwa perjanjian perkawinan haruslah dibuat dihadapan Notaris sebagai pihak ketiga dan sebagai syarat sahnya (akta autentik) sebuah perjanjian perkawinan.

Motivasi perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami isteri pada dasarnya berasal dari diri sendiri. Oleh sebab itulah perjanjian perkawinan seharusnya dilakukan sebelum adanya perkawinan, sebab jika perjanjian perkawinan dilakukan setelah adanya perkawinan akan terasa aneh, dikarenakan masih saja memikirkan tentang permasalahan harta kekayaan.

C. Pengaturan Perjanjian Perkawinan Setelah Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015

Melalui *judicial review* Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permintaan uji materil atas Pasal 29 Ayat 1 tentang perkawinan bertepatan pada tanggal 21 Maret sesuai yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Konsep perjanjian perkawinan yang berlaku di Indonesia pada dasarnya memiliki perbedaan antara KUHPerdata dan Undang -Undang Perkawinan. Pertama, KUHPerdata mengatur bahwa dalam perihal perjanjian perkawinan tidak dibenarkan untuk melanggar nilai-nilai kesusilaan dan ketertiban umum, dari sisi perundang-undangan yang juga tidak dibenarkan untuk melanggar batas-batas hukum dan agama. Kedua, perjanjian perkawinan diwajibkan untuk dibuat dalam bentuk akta Notaris (tertulis). Ketiga, berdasarkan KUHPerdata perjanjian perkawinan juga berlaku terhadap pihak ketiga setelah perjanjian perkawinan dicatatkan melalui Pengadilan Negeri wilayah perkawinan berlangsung. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan mengatur perjanjian perkawinan berlaku terhadap pihak ketiga semenjak perjanjian dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinnan pada Kantor Catatan Sipil dan dinyatakan sah. Keempat, berdasakan KUHPerdata perjanjian perkawinan harus dilakukan pada saat sebelum perkawinan dilaksanakan. Undang-Undang Perkawinan mengatur pada waktu atau sebelum perkawinan

⁹⁹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), h. 30

dilakukan. *Kelima*, berdasarkan KUHPerdata perjanjian perkawinan tidak dapat diubah dengan alasan apapun. Sementara berdasarkan Undang-Undang Perkawinan setelah perkawinna dilangsun gkan perjanjian tidak boleh diubah, kecuali kedua belah pihak sepakat untuk mengubah perjanjian perkawinan tanpa merugikan pihak ketiga yang terkait.

Bedasarkan pengujian Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tertuang di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 pada tanggal 27 Oktober 2016 sebagai kaidah normative yang dimohon judicial review diantaranya:

- a. Pasal 29 Ayat 1, Ayat 3dan Ayat 4 UU. No. 1 Tahun 1974
 - (1) Pada waku atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengedakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
 - (2) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
 - (3) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.
- b. Pasal 35 ayat 1 UU. No. 1 Tahun 1974
 - (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama

Sebagaimana ungkapan beberapa pasal diatas pada hakikatnya berkawitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi:

a. Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (lembar negara republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama ikatan perkawinan kedua beleh pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis

yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau Notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (lembar negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 1, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau Notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.


Berdasarkan Undang-	Berdasarkan
Undang Perkawian	Mahkamah Konstitusi
Pada waktu, sebelum	Pada waktu, sebelum
dilangsungkan atau	dilangsungkan atau
selama ikatan perkawinan	selama dalam ikatan
kedua beleh pihak atas	perkawinan kedua belah
persetujuan bersama	pihak atas persetujuan
dapat mengajukan	bersama dapat m
perjanjian tertulis yang	engajukan perjanjian
disahkan oleh Pegawai	tertulis yang disahkan
Pencatat Perkawinan atau	oleh Pegawai Pencatat
Notaris, setelah mana	Perkawinan atau Notaris,
isinya berlaku juga	setelah mana isinya
terhadap pihak ketiga	berlaku juga terhadap
sepanjang pihak ketiga	pihak ketiga sepanjang
tersangkut.	pihak ketiga tersangkut.
	Undang Perkawian Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama ikatan perkawinan kedua beleh pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau Notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga

BAB IV

KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MK NO. 69/PUU-XIII/2015 (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG)

A. Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015

Negara Indonesia sebagai negara hukum, mengatur segala tindak tanduk masyarakat termasuk konsep perkawinan sebagai perbuatan yang memiliki dampak hukum. Perkawinan yang digolongkan kepada perjanjian yang mengikat, membuktikan bahwa segala hal-hal yang terkandung didalamnya bernilai, dan memiliki kekuatan hukum yang mampu untuk memperlihatkan dampak dari setiap perbuatan yang dilakukan kedua belah pihak yakni suami dan isteri. Maka apabila terdapat perihal peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah, kepada seluruh masyarakat banyak, maka hakikatnya harus diikuti sebagi satu wujud pembuktian, bahwa negara Indonesia adalah negara yang terpimpin. Sesuai yang juga dijelaskan di dalam Alquran perihal mematuhi pemerintah, hal ini dapat dikaitkan sebagai keharusan seseorang untuk mengingatnya.



"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan Rasul (Muhammd). Dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembali kanlah kepada Allah

(Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-nisa: 59).¹⁰⁰

Implikasi diartikan sebagai dampak, hubungan. Artinya setiap aturan perundang- undangan yang dikeluarkan memiliki konsekuensi yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Salah satu faktor penyebab putusnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII-2015 disebabkan oleh perkawinan yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing, sebagaimana yang telah tertuang dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015.

Tercatat bahwa persoalan ini muncul ketika Ike Farida sebagai pelaku perkawinan campuran membeli sebuah rumah (rusun) di Jakarta. Setelah Ike Farida mengumpulkan uang beberapa tahun terkahir, hingga sampai pada tahap pelunasan rumah yang akan dibeli, rumah tersebut tidak kunjung diberikan oleh pihak pengembang disebabkan Ike Farida talah melakukan perkawinan dengan Warga Negara Asing yang bersetatus kewarganegaraan Jepang. Hal ini tentunya akan menyinggung kepada status harta kekayaan diantara keduanya, sebab berdasarkan undang-undang yang telah berlaku di Negara Indonesia menegaskan bahwa seseorang yang menikah dengan Warga Negara Asing dilarang untuk membeli tanah atau bangunan dengan status Hak Guna Bangunan. Oleh karena hal inilah pihak pengembang akhirnya memutuskan secara sepihak perihal menyerahkan rumah yang akan dibeli oleh Ike Farida demi menjaga Pasal 36 ayat (1) UUPA, dan bersinggungan juga dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang juga mengatur tentang harta kekayaan pasca perkawinan:

"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"

¹⁰⁰Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta, Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah Alquran, 1978), h. 87

Maka dapat disimpulkan bahwa apabila sepasang suami isteri yang telah melakukan perkawinan, secara otomatis segala macam harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan adalah harta gono-gini yang akan melibatkan kedua belah pihak yaitu antara suami dan isteri.

Catatan penting dalam permasalahan ini bukanlah perihal perkawinan yang telah dilakukan oleh pihak terkait, melainkan perihal harta kekayaan yang telah diperoleh. Bahwsasanya perkawinan yang telah dilakukan oleh Ike Farida dengan suami adalah perkawinan yang bersetatus perkawinan campuran yakni dengan Warga Negara Asing. Disebabkan perkawinan tersebut dilakukan tanpa melakukan perjanjian perkawinan yang mengatur hal-hal yang krusial terlebih perihal harta kekayaan, maka secara otomatis dapat disimpulkan bahwa hal yang akan terjadi ialah terjadinya percampuran harta diantara kedua belah pihak.

Berdasakan stats hukum rumah yang akan dibeli oleh Ike Farida akan menjadi milik salah satu diantara keduanya, yaitu milik suami atau milik isteri. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa hal ini akan melanggar UUPA disebabkan Warga Negara Asing tidak dibenarkan untuk memiliki tanah di Negara Indonesia, sementara yang harus diingat ialah kealpaan pihak keduanya dalam pembuatan perjanjian perkawinan yang menyebabkan harta kekayaan yang diperoleh kedua belah pihak menjadi harta bersama tanpa adanya pengaturan yang membuktikan bahwa harta tersebut adalah harta yang dipisahkan terlebih dahulu.

I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa Pemohon adalah perorangan WNI yang menikah dengan laki-laki berkewarganegaraan asing, dan pemohon merasa dirugikan karena perjanjian pembelian rumah susun yang telah dibatalkan sepihak oleh pengembang karena keberlakuan katentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA, dan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan. Hal ini dikuatkan oleh Putusan Pengadilan

- Negeri karena seorang perempuan yang kawin dengan WNA maka dilarang untuk membeli tanah dan/atau bangunan dengan status Hak Guna Bangunan karena harta benda (rumah susun) yang diperoleh selama perkawinan (tanpa ada perjanjian kawin harta terpisah) akan menjadi harta bersama.
- 2. Pernyataan frasa "warga negera Indonesia" pada Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA sepanjang tidak dimaknai "warga negara Indonesia tanpa terkecuali dalam segala status perkawinan, baik warga negara Indonesia yang tidak kawin, warga negara Indonesia yang kawin dengan sesame warga negara Indonesia dan warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing" yang merupakan anggapan Pemohon bukan sebagai alat untuk mewujudkan keadilan, sebaliknya menjadi penghalang tercapainya keadilan.
- 3. Pasal 21 ayat (3) UUPA memiliki pemaknaan yang berbeda dari tujuan utama pembentukan UUPA, yaitu memberikan kepastian hukum. Apabila diterapkan dalam perkawinan campur maka frasa "sejak diperoleh hak", mempunyai arti sejak dilakukannya pembelian/diperolehnya (hak milik atau hak guna bangunan) oleh warga negara Indonesia kawina campur selama perkawinan. Hal tersebut mengakibatkan warga negara Indonesia yang kawin campur tidak dapat memiliki Hak Milik dan Hak Guna Bangunan, karena adanya ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama".
- 4. Frasa "sejak diperoleh hak" jika dimaknai "sejak timbulnya hak" menimbulkan ketidakpastian hukum. Di satu sisi, Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menjamin setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh Hak Milik. Di sisi lain, Pasal 21 ayat (3) UUPA melarang kepemilikan Hak Milik dan Hak Guna Bangunan bagi warga negara Indonesia yang kawin campur.

- 5. Pasal 21 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA telah merampas, merenggut dan menghilangkan hak Pemohon untuk memiliki Hak Milik dan Hak Guna Bangunan. Dengan demikian telah terjadi perbedaan hak dan perlakuan diskriminasi antara Pemohon dengan warga negara Indonesia lainnya.
- 6. Frasa "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan".. dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan justru mengekang dan membatasi hak kebebasan berkontrak karena seseorang pada akhirnya tidak dapat membuat perjanjian kawin jika tidak dilakukan "pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan".
- 7. Frasa "...harta bersama" pada Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan yang dimaknai sebagai "Hak Kepemilikan" yang lahir dengan serta merta secara otomatis pada saat pembayaran dilakukan, telah merampas dan menghilangkan hak Pemohon untuk memiliki Hak Milik dan Hak Guna Bangunan karena "harta" tersebut dimaknai separuhnya merupakan milik orang asing sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

B. Implikasi dan Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menggap hak dan/atau kewenangan konstitusinya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. Perorangan Wrga Negara Indonesia
- Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang

- c. Badan hukum public atau privat; atau
- d. Lembaga negara

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undnagundnag yang diuji
- c. Kerugian hak/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayar (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya), harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. Adanya hak konstusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Bahwa hak konstusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji

- c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon dimaksud berdifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi
- d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi

Atas hal-hal tersebut diatas, kiranya perlu dipertanyakan kepentingan Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (3) dan Psal 35 ayat (1) UUPA, dan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*), Pemohon, menurut Pemerintah, Pemohon tidak jelas dan tidak fokus (*obscuur libels*), utamanya dalam menguraikan/menjelaskan dan mengkonstruksikan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional atas berlakunya Undang-Undang *a quo*, karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Dari segi konstitusional tidak tampak secara jelas kerugian pemohon dengan adanya pemaknaan frasa "warga negara Indonesia" dalam Pasal 21 ayat (1) atau Pasal 36 ayat (1), yang pada intinya "yang dapat mempunyai Hak Milik atau Hak Guna Bangunan ialah warga negara Indonesia", dapat menimbulkan ketidakadilan
- b. Anggapan Pemohon yang menyatakan kedua undang-undang *a quo* bersifat diskriminatif adalah keliru karena diskriminasi adalah suatu keadaan perlakuan yang berbeda untuk keadaan yang sama, perlakuan yang berbeda keapada suatu keadaan yang berbeda bukanlah suatu diskriminasi. Sedangkan perlakuan yang sama adalah terhadap suatu keadaan yang sama (equal treatment, if equal circumstances)

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut Pemerintah, permohonan Pemohon tidak tepat, tidak jelas dalam menguraikan adanya anggapan kerugian konstitusional yang dialami. Oleh karena itu adalah tepat dan sudah sepatutnyalah jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)

Namun Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertinbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, menilai apakah Pemohon mimiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007)

Berdasarkan duduk perkara yang tertuang di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, maka dengan ini pemerintah menyimpulkan sebagai berikut:

- 1. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, menurut pemerintah justru mebertikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang mengikatkan dirinya dalam sebuah perkawinan untuk mencegah hal-hal pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan terjadi yang tidak diinginkan. Misalkan terhadap pelaku perkawinan campuran yang tidak mempunyai perjanjian pemisahan harta yang dibuat sebelum perkawinan, maka mereka tidak dapat memiliki hak atas tanah yang berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha atau Hak Guna Bangunan. Akan tetapi mereka bisa menjadi pemegang Hak Pakai.
- 2. Bahwa larangan bagi warga negara asing untuk memiliki tanah dan bangunan tersebut telah sesuai tujuan pembentukan hukum tanah nasional, selain itu juga memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada segenap bangsa Indonesia agar dapat memanfaatkan

- tanah hak miliknya untuk menunjang kehidupannya serta mencegah dimanfaatkannya salah satu pasangan isteri/suami (Warga Negara Indonesia) untuk penyeludupan hukum bagi penguasaan tanah oleh Warga Nengara Asing.
- 3. Bahaw UUPA dan UU Perkawinan sudah sesuai dan sejalan dengan amanat dengan UUD 1945, sehingga terkait dengan permasalahan yang dialami oleh Pemohon, perlu untuk dipikirkan instrument hukum yang dapat mengekomodir kasus-kasus yang terjadi sgar masyarakat tidak dirugikan baik material maupun imaterial. Dengan demikian, atas dasar tersebut diatas, Pemerintah sangat menghargai dan mengapresiasi usaha yang dilakukan oleh Pemohon, sehingga Pemerintah perlu untuk mempertimbangkan untuk segera menyusun sebuah istrumen hukum lainnya dengan melihat dinamika yang terjadi pada saat ini.

Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 pada dasarnya dibagi menjadi dua pembahasan, sehingga sampai kepada satu pertimbangan hukum yang final. Dalam hal ini pertimbangan hukum yang dapat dilihat yaitu mengenai pengujian Pasal 21 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) UUPA serta pertimbangan hukum mengenai pengujian Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (3), Pasal 29 ayat (4) dan Pasal 35 ayat 1 UU Perkawinan. Maka secara otomatis kesimpulan yang akan diambil juga akan mengarah kepada dua sudut pandang, yakni kesimpulan secara garis umum dan berdasarkan putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015.

Berdasarkan laporan yang masuk kepada pihak hakim Mahkamah Monstitusi, Ike Farida sebagai pemohon menginginkan adanya rincian status hukum dari Warga Negara Indonesia (WNI) sebgai pihak yang berhak memiliki HM dan HGB, sehingga frasa WNI dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA harus dimaknai sebagai WNI tanpa terkecuali dalam segala status

perkawinan, baik WNI yang tidak kawin, WNI yang kawin dengan sesama WNI ataupun WNI yang menikah dengan WNA.¹⁰¹

Berdasarkan jawaban yang dilontarkan oleh pihak hakim Mahkamah Konstiusi, permohonan yang diajukan oleh Ike Farida tersebut dapat mempersempit makna dari pengertian WNI yang telah berlaku dan dituangkan di dalam Pasal 2, dan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaran (UU Kwn). Maka dengan hal tersebut pihak Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan yang diajukan oleh Ike Farida dianggap tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan juga tidak beralasan, sesuai yang dianggap oleh undang-undang yang berlaku:

Pasal 2 UU Kwn

"Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undangundang ebagai warga negara Indonesia."

Pasal 4 UU Kwn

"Warga Negara Indonesia adalah:

- a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia.
- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia.
- c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu Warga Negara Asing
- d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Asing dan ibu Warga Negara Indonesia

_

¹⁰¹*Ibid*, h. 13, 16 dan 33

- e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memeberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut
- f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia
- g. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu Wrga Negara Indonesia
- h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin
- i. Anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya
- j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah Negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui
- k. Anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya
- l. Anak yang dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan
- m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah dan ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia

Sebelum mengambil kesimpulan dalam pembahasan ini, yang perlu diketahui ialah Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan permohonan Pemohon. Pengujian Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960. Bhwa terhadap pengujian konstitusionalitas Pasal 21 ayat (1) dan ayat

(3) serta Pasal 36 ayat (1) UU 5/1960, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa sejalan dengan pamdangan hidup berbangsa dan bernegara, kesadaran, dan cita hukum bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila, tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa bagi seluruh rakyat Indonesia yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya sesuai dengan perkembangan peradaban dan budaya bangsa Indonesia. Pengelolaan tanah harus berdasarkan kepada pengaturan hukum yang mampu mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri atas berabagai latar belakang budaya dan adat-istiadat bangsa Indonesia yang bersifat komunal religious. Untuk itu, pengaturan pengelolaan tanah harus sejalan dengan nilai-nilai demokrasi termasuk demokrasi ekonomi, yakni dengan mengakomodasi kepentingan seluruh suku bangsa Indonesia. Dengan demikian, diharapkan tanah sebagai sumber daya modal dan sumber daya sosial dapat dijadikan sumber kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

1. Hans Kelsen (*Positifisme*)

General Theory of law and State, berpandangan bahwa, hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini bersifat *Positifisme*, nilai-nilai individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap penuh rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukkan tiap individu. Bahwa atas dasar keadilan bagi seluruh manusia, teori keadilan hakim mengabulkan permohonan pemohon dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat disandingkan, dan bahwa salah satu elemen terbentuknya suatu Negara adalah memiliki masyarakat.

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon (petitum)

¹⁰²M. Sulaeman Jajuli, Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), h. 35

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- b. Menyatakan frasa"Warga Negara Indonesia" pada Pasal 21 Ayat 21 (1) dan Pasal 36 Ayat 1 UUPA sepanjang tidak dimaknai "warga tanpa terkecuali dalam segala sesuatu status perkawinan, baik Warga Negara Indonesia yang tidak kawin, Warga Negara Indonesia yang kawin dengan sesame Warga Negara Indonesia, dan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan Warga Negara Asing" bertentangan dengan Undang-Undang Tahun 1945 dan tidak mempunyai hukum yang mengikat.
- c. Menyatakan frasa "sejak diporeleh hak" pada Pasal 21 ayat 3 UUPA sepanjang tidak dimaknai "sejak kepemilikan hak beralih" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum yang mengikat
- d. Menyatakan frasa "pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan" pada Pasal 29 ayat 1 UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat
- e. Menyatakan Pasal 29 ayat 3 UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
- f. Menyatakan frasa "selama perkawinan berlangsung" pada Pasal 29 ayat 4 UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat
- g. Menyatakan farasa "harta bersama" pada Pasal 35 ayat 1 UU Perkawinan sepanjang tidak dimaknai sebagai "harta bersama kecuali harta benda berupa Hak Milik dan Hak Guna Bangunan yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia yang kawin dengan Warga Negara Asing" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat
- h. Memerintahkan pengumuman putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia. Atau apabila yang mulia Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pemohonan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa di dalam persoalan ilmu hukum keadilan suatu pembahasan yang pokok yang mendasar dan tujuan dari persoalan hukum. ¹⁰³ Keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya dimana keadilan adalah suatu kondisi kebenaran ideal secara moral, menyangkut kepada hal yang baik seta berhubungan dengan kebendaan atau manusia. John Rawls menyatakan bahwa keadilan adalah suatu kelebihan (*virtue*). ¹⁰⁴

2. Jeremy Bentham (Teori *Utilitarianisme*)

Jeremy Bentham (1748-1832) merupakan filsuf Utilitarian Inggris, ahli ekonomi dan ahli hukum teoritis. *Utilitarianisme* atau *Utilisme* adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan disini diartikan kebahagian (happiness). Jadi, baik buruk atau tidaknya suatu hukum, bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusi atau tidak. Namun jika tidak mungkin tercapai (tidak mungkin) maka kebahagiaan itu akan diupayakan sedemikian mungkin agar dapat dinikmati oleh individu dalam masyarakat (bangsa) tersebut (the greatest happiness for the greatest number of people)¹⁰⁵. Oleh karena itu alasan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perihal kebolehan melakukan perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan terbilang cukup membahagiakan masyarakat, sebab tidak semua individu sadar akan pentingnya perjanjian perkawinan.

Perihal pengajuan permohonan yang telah dilakukan oleh Ika Farida kepada pihak Mahkamah Konstitusi membuktikan bahwa berdasarkan teori *Utilitarianisme* hakim Mahkamah Konstitusi telah memutuskan berdasarkan keadaan hukum yang diterima berdasarkan landasan moral utilitas atau prinsip

104 Muhammad Syukri Albani, Zul Pahmi Lubis, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, (Jakarta: Kencana, Cetakan Ke-I, 2016), h. 207

¹⁰³Anton F Susanto, *Keraguan dan Ketidakadilan Hukum*, (Sebuah Pembacaan Dekonstruktif), Jurnal Keadilan Sosial, Edisi I Tahun 2010, hal. 23

¹⁰⁵Darji Darmodiharjo, Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 117

kebahagiaan terebesar menyatakan bahwa sebuah tindakan akan dinilai berharga dan benar apabila seseorang tersebut melakukannya berdasarkan untuk meningkatkan kebahagiaan dan bukan sebaliknya.¹⁰⁶

Ike Farida sebagai pelaku perkawinan campuran merasa bahwa Pasal 21 Ayat 1, ayat 3 dan Pasal 36 Ayat 1 UUPA telah melanggar hak konstitusi sehingga menyebabkan pemohon menjadi menderita dan merasa sengsara. Terlepas dari hal tersebut juga akan melibatkan masyarakat lainnya yang melakukan perkawinan campuran dengan Warga Negara Asing nantinya. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 menyebutkan beberapa poin yaitu:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian

- a. Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut".
- b. Pasal 29 aayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"
- c. Pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau

¹⁰⁶John Stuart Mill, *Utilitarianisme*, diterjemahkan dari *Utilitarianisme*, Cetakan I, (Yogyakarta: Basabasi, 2020), h.

dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga".

- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya
- 3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya 107

Alasan ini dapat dikemukanan disebabkan perubahan frasa pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perihal perjanjian perkawinan. "Pada waktu atau sebelum pekaiwnan dilangsungkan" dalam putusan Mahkamah Konstitusi menerangkan bahwa frasa tersebut akan bertentangan dengan Undang-Undang Tahun 1945, sehingga diganti dengan "Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan". Maka dapat dipahami bahwa hal ini tidak akan berimplikasi terhadap pembatasan pasangan suami dan isteri manakala ingin melakukan pemisahan harta bersama (harta bersama) manakala dibutuhkan pada kondisi tertentu.

Bersamaan dengan perubahan frasa Pasal 29 ayat 1, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang membatasi waktu pembuatan perjanjian perkawinan yang hanya dapat dilakukan pada saat sebelum atau pada saat perkawinan dilakukan, demikian juga yang terdapat di dalam KUHPerdata. Maka apabila tidak ada perjanjian perkawinan pada sebelum atau ketika perkawinan dilangsungkan maka secara otomatis akan terjadi percampuran harta (harta bersama). Selain itu perjanjian perkawinan juga tidak dapat diubah disebabkan perjanjian perkawinan tersebut akan berlaku selama perkawinan terjalin antara suami dan isteri kedepannya.

3. Thomas Aquinas (Teori akal budi)

Thomas Aquinas, (1225-1244) menggolongkan hukum, sebagai satu aturan yang melibatkan akal budi manusia yang mengedepankan kepentingan secara lebih umum. Hukum, dibuat bukanlah semata-mata hanya untuk mendisiplinkan secara sudut pandang individual saja, namun lebih kepada

-

¹⁰⁷Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

kepentingan yang lebih umum. Apabila hukum merupakan asas perbuatan manusia, maka di dalam akal budi terdapat segala asas yang lainnya. Hukum yang besumber dari akal budi manusia adalah objek akal praktis yang utama sebagai tujuan akhir manusia.

S ebagai tujuan akhir hidup manusia, dan mencari jalan kebahagiaan, maka hukum seharusnya juga harus dihubungkan dengan usaha untuk mencari kebahagiaan. Setiap warga adalah bagian dari Negara, oleh sebab itu hukum harus dirumuskan demi tercapainya kebahagiaan yang universal. ¹⁰⁸

Perjanjian dilakukan, sebagai satu langkah untuk menjaga hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan kaidah dan ketentuan yang telah digariskan oleh undang-undang, maka perjanjian dan perkawinan memiliki kepastian yang tidak bisa diubah sebagai satu kepastian.

Terlebih Negara Indonesia yang menunjukkan bahwa kehidupan masyarakatnya terarah kepada dua spesifikasi yaitu keadilan dan kepastian. Franz Magnis Sueno menutip dari Bdk Zippelius dari pertimbangan yang menegaskan bahwasanya hukum pada hakikatnya haruslah bersifat pasti dan adil terhadap siapapun, sebagai pedoman dalam berperilaku adil yang akan menunjang tatanan dengan kualitas nilai yang wajar. ¹⁰⁹

4. Teori Magashid Syari'ah

Penjelasan di dalam kitab *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam* oleh as-Syatiby bahwa, *Maqasid as-Syariah* adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam tujuan menjaga tiga aspek dalam menjalani kehidupan yaitu: *daruiyat, hajjiyat, tahsiniyat,* dimana juga menggunakan *qiyas, istihsan, al-Maslahah al-Mursalah* dan *Urf,* sebagai metode dalam menarik kesimpulan. Dimana yang dimaksud dengan *maslahat* adalah memelihara aspek yang utama yaitu *hifz ad-din* (memelihara agama), *hifz an-nafs* (memelihara

¹⁰⁹ Jazim Hamidi, Moch. Adi Sugiharto, Muhammad Ihsan dkk, *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer*, (Malang, Universitas Brawijaya Press (UB Press) 2013), h. 35

¹⁰⁸E. Sumaryono, *Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, (Yogyakarta, Penerbit Kanisius (Anggota IKAPI), 2002), h. 62

jiwa), *hifz al-'aql* (memelihara akal), *hifz an-Nasl* (memelihara keturunan) dan *hifz al-Mal* (memelihara harta).¹¹⁰

Berdasarkan tujuan dari hukum Islam dalam menjaga kehidupan manusia agar lebih terarah dan tercapainya tujuan, maka hakikat perjanjian perkawinan dapat dikatakan sebagai satu proses dalam rangka menjaga dan memelihara diri dari berbagai sudut. Menjaga dari terjadinya kekeliruan di kemudian hari. Maka demikian adanya pemberlakuan hukum sebagai satu langkah dalam mengantisipasi keberagaman dari perilaku masyarakat yang berubah-ubah.

Perjanjian perkawinan yang seharusnya dibuaut dengan cara tertulis dengan catatan stas persetujuan kedua belah pihak yaitu suami dan isteri, dan melibatkan pihak ketiga Pegawai Pencatat Perkawinan, maka setelah itu perjanjian akan berlaku dan bersifat mengikat kepada para pihak serta pihak ketiga, berlaku sejak perkawinan berlangsung dan tidak bisa diubah sesuka hati, tanpa persetujuan kedua belah pihak terlebih kepada pihak ketiga yang menyaksikan perjanjian tersebut.¹¹¹

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 tersebut perlu untuk kembali dikaji secara lebih mendalam, sebab secara dasar dan garis besarnya, perihal perjanjian perkawinan belum ditemukan secara khusus dibahas baik di dalam Alquran dan sunnah. Bersamaan dengan hal ini perjanjian perkawinan yang diketahui oleh masyarakat adalah satu hal yang baru.

Berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Putusan No. 68/PUU-XIII/2015 perihal bolehnya melakukan perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan, dimana awalnya perjanjian perkaiwinan hanya dapat dilakukan pada saat sebelum perjanjian perkawinan dilakukan, adalah satu putusan yang bernilai kesejahteraan terlebih kepada pasangan suami isteri yang belum menyadari akan pentingnya perjanjian perkawinan sebelumnya.

111 Iswantoro Dwi Yuwono, *Baca Buku Ini Sebelum Tanda Tangan Surat Perjanjian*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), h. 130

_

¹¹⁰As-syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Fikr, 1347 H), Ji;id II, h. 4-5

Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 dinilai sangat bermanfaat sebab perihal ini akan mampu berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan umum (al-Maslahah al-Mursalah) dan sad az-zari'ah.

Ibnu Qayyim mendefenisikan hal ini dengan istilah "kepentingan umum adalah dimaksudkan dengan kebutuhan masyarakat". 112 Bahwa terhadap pembentukan suatu hukum tidaklah dapat direalisasikan kecuali telah mencapai kepada kemaslahatan masyarakat yang ada pada suatu tempat tertentu.

C. Analisisis Putusan-Putusan Mahkamah Agung terhadap Perjanjian Perkawinan

Beberapa contoh perkara yang berkaitan dengan perihal perjanjian perkawinan terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 115/Pdt.P/2018/PA.JB. Dalam kasus tersebut pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Desember 2013 yang dicatat oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya sesuai Akta Nikah Nomor 659/14/XII/2013 tertanggal 12 Desember 2013. Bahwa pemohon I dan pemohon II memiliki penghasilan masing-masing, sehingga tidak memerlukan bantuan dalam bidang ekonomi terhadap pihak masing-masing.

Bahwasanya tertanggal pada 12 Februari 2018 pemohon I dan pemohon II telah melakukan perjanjian perkawinan dihadapan Dewi Susiana seorang Sarjana Hukum Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tanggerang. Maka konsekuensinya ialah pemohon I dan pemohon II menginginkan

¹¹²M. Maslehudddin, *Islamic Yuriprudence and The Rule of Necessity and Need*, Terj. A. Tafsir, *Hukum Darurat dalam Islam*, (Bandung: Pustaka, 1985), h. 50

pertanggungjawaban terhadap harta bersama sampai kepada harta pribadi masing-masing menjadi hak milik pribadi.

Seharusnya pihak pemohon I dan pemohon II melakukan perjanjian perkawinan pada saat sebelum perkawinan dilakukan, namun disebabkan karena kealpaan pihak pemohon I dan pemohon II perjanjian baru dilakukan setelah perkawinan dilakukan.

Maka, berdasarkan pertimbangan hukum yang telah dilakukan oleh hakim Mahkamah Agung berdasarkan permohonan dari pihak pemohon untuk melakukan pemisahan harta yang diperoleh dalam perkawinan (harta bersama) dengan berlandaskan kepada Pasal 63 Ayat 1 huruf (a) Undang-Undang republic Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 perihal perkawinan (beragama Islam) maka hal ini merupakan wewenang *absolut* dari Peradilan Agama.

Ditambah lagi dengan letak domisili para pemohon yaitu Pemohon I dan Pemohon II beralamat di Jl. APT Mediterania G. 2 TWR K-26 KA, RT 003, RW. 005, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan Kotamadya Jakarta Barat, menyatakan bahwa daerah tersebut adalah wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Jakarta Barat. Maka perkara yang dialami oleh pihak Pemohon adalah wewenang relative Pengadilan Agama Jakarta Barat disebabkan sesuai dengan azas domisili.

Maka tertanggal pada 27 Oktober 2016 berdasarkan permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legar standing*) dengan tidak ada perubahan apapun.

Berangkat dari, Pasal 29, Pasal 63 Ayat 1 huruf (a) jo diktum (1.1) dan (1.2) Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 dan sesuai fakta-fakta yang telah dijelaskan di dalam amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, hakim mengbulkan permohonan para pemohon serta menyatakan tertanggal mulai penetapan akta perjanjian telah terjadi pemisahan harta antara pemohon I dan pemohon II dengan bukti pebcatatan yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya di tempat perkawinan para pemohon dilakukan dan dicatatkan.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1473/Pdt.G/2018/PA.Badg. Dalam kasus ini pemohon I dan pemohon II telah melakukan perkawinan yang sah pada tangga 11 Juli 2004 di KUA Kecamatan Kiaracondong, Bandung sesuai yang tercatat dalam Akta Nikah tertanggal 12 Bahwa dengan salah satu keinginan pihak pemohon untuk Juli 2004. melakukan tindak poligami, kedua pihak sepakat untuk tidak mempermasalahkan harta bersama, disebabkan di awal pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak ada melakukan perjanjian tentang pemisahan harta bersama, maka oleh sebab itu harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama tanpa melihat kontribusi siapa yang lebih besar dalam hal perolehan harta.

Oleh sebab itu putusan hakum dalam rangka menetapkan status dan kedudukan harta bersama, dalam hal ini pemohon I dan pemohon II harus menentukan terlebih dahulu harta kekayaan yang menjadi harta bersama selama menjalani kehidupan berumah tangga dengan isteri pertama.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/Pdt.P/2018/PN Bbs. Dalam putusan ini dijelaskan bahwa pihak pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada 15 Februari 2013 sesuai dengan surat nikah nomor DF3429, dan dicatatkan pada surat bukti pencatatan perkawinan luar negeri nomor 123/KONS-SN/2013/OKT dan dikeluarkan oleh jenderal Republik Indonesia Hong Kong pada tanggal 07 Oktober 2013 dan dicatatkan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil pemerintahan Kabupaten Brebes No. 474.2/50/II/2014 pada tanggal 03 Februari 2014. Pernikahan pemohon I dan pemohon II ini merupakan perkawinan campuran (mixed marriage).

Bahwa para pihak memiliki penghasilan masing-masing sehingga dapat dikatakan cukup untuk menopang kehidupan masing-masing pihak. Bahwa atas kepentingan salah satu pihak dalam perihal pekerjaan yang mengatur tentang harta kekayaan (harta bersama), maka dibutuhkan kejelasan tentang pengaturan harta campuran. Oleh sebab dasar kealpaan para pihak dalam hal pembuatan perjanjian perkawinan, maka setelah perkawinan dilangsungkan kedua belah

pihak baru menyadari pentingnya perihal pengaturan perjanjian perkawinan dalam pengaturan harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan.

Bahwa berdasarkan amar putusan hakim yang merujuk kepada dasar putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, maka pihak I dan pihak II dapat melakukan perjanjian perkawinan pemisahan harta meskipun perkawinan telah dilakukan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 213/Pdt.P/2019/PN.Bks berisikan tentang Pemohon I Nimas Nur Cahya Utama dan Pemohon II Bachar Jazmati. Bahwasnya perkawinan kedua belah pihak merupakan perkawinan campuran (*mixed marriage*). Tercatat pada tanggal 12 Mei 2017 di Bandung, Bali sesuai dengan penjelasan yang dituliskan di dalam buku nikah 0157/020/V/2017.

Pihak I merupakan Warga Negara Indonesia dengan pemegang KTP Nomor 3276014401850014 dan Pemohon II adalah Warga Negara Asing (Perancis) pemegang passport Nomor 15FV28617 dan kitas Nomor J1U1QWN74488. Sesuai dengan ketentuang yang diatur di dalam ketetapan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

"Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undnag-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia".

Beberapa putusan yang telah penulis sajikan melalui Direktori Jenderal Putusan Mahkamah Agung yang bersinggungan perjanjian perkawinan. Beberapa putusan di atas menunjukkan bahwa putusnya putusan tersebut berlandaskan keapada Putusan Mahkamah Konstitusi, bahwasanya perjanjian perkawinan dapat dilakukan pada saat perkawinan dilakukan dan selama dalam ikatan perkawinan berlangsung. Namun dalam putusan lainnya ada juga putusan yang dilahirkan oleh Mahkamah Agung tidak berlandaskan kepada putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa pasangan suami isteri yang melakukan perjanjian

perkawinan dapat dilakukan ketika perkawinan telah dilakukan, namun tidak merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XIII/2015.

Hal ini membuktikan bahwa putusan yang dilahirkan oleh Mahkamah Konstitusi belum lah dijadikan sebagai kiblat utama dalam mengambil referesnsi dalam menggali hukum. Padahal jika dikaji kembali Mahkamah Konstitusi beserta putusan yang dilahirkannya adalah satu landasan yang kuat dalam rujukan hukum. Meskipun demikikan putusan Mahkamah Kontitusi No 69/PUU-XIII/2015 perihal perjanjian perkawinan yang dapat dilakukan selama dalam ikatan perkawinan cukup memberikan kabar gembira bagi pelaku perkawinan campuran.

Hal ini dapat membuktikan bahwasanya implikasi yang dilahirkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi pada putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 masih belum dapat dilaksanakan dan dijadikan rujukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga hukum yang sejalan dengan Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan hukum. Namun meskipun demikian dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XIII-2015 dapat memberikan angina segar bagi pelaku perkwainan yang alpa dalam melakukan perjanjian perkawinan, sehingga dapat melakukan perjanjian perkawinan untuk mengatur harta kekayaan bersama selama dalam ikatan perkwinan dengan kesepakatan bersama dan disahkan oleh pihak ketiga sebagai bukti outentik jika dikemudian hari dibutuhkan sebagai bukti nyata apabila terjadi persengketaan dan pembeharuan.

Akibat dari perkawinan yang berhubungan dengan dengan harta benda dalam ikatan perkawinan telah diatur di dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974¹¹³. Adapun simpulan yang dapat diuraikan di dala hal ini ialah:

- 1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan akan menjadi harta bersama, namun
 - a. Harta bawaan dari masing-masing suami isteri

¹¹³Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: Semarang, 1992), h. 55

b. Harta benda yang diperoleh masing-masing suami isteri sebagai hadiah

c. Warisan

Adalah dibawah penguawasaan masing-masing sepanjang tidak dilakukan perjanjian perkawinan (pemisahan harta bersama). Maka apabila dikemudian hari harta bersaa tersebut akan dijadikan sebagai harta yang terpisah oleh pasangan suami dan isteri, maka harta bawaan atau harta perolehan selama perkawinan menjadi atau tidak akan menjadi harta bersama maka suami dan isteri harus melakukan perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan harus dilakukan dengan secara nyata, yaitu dengan tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perawinan. Hal ini dilakukan pada dasarnya adalah untuk mengatur akibat-akibat yang terjadi di dalam perkawinan serta pengaturan terhadap harta kekayaan di dalam perkawinan.

Kelahiran Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XIII/2015 menjadikan cakupan waktu pembuatan perjanjian perkawinan menjadi semakin luas. Dimana perjanjian perkawinan yang pada awalnya hanya dapat dilakukan pada saat sebelum atau ketika perkawinan dilaksanakan, setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi menjadikan perjanjian perkawinan dapat dilakukan setelah perkawinan dilakukan dan dianggap sah di mata hukum.

Pada dasarnya hal ini dilakukan semata-mata tujuannya adalah untuk mengatur harta kekayaan suami dan isteri. Dimana pada awalnya status harta yang dibawa dan yang diperoleh oleh suami dan isteri menjadi harta bersama, namun setelah diaturnya perjanjian perkawinan maka secara otomatis status harta berumah menjadi harta yang terpisah. Oleh sebab itu, lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 perihal pembolehan pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan adalah sah dan berlaku di mata hukum.

Perjanjian perkawinan yang diatur pada Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang pada dasarnya menetapkan bahwa:

- Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian perkawinan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, dimana isinya juga berlaku terhadap pihak ketiga, sepanjang pihak ketiga bersangkutan.
- 2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan apabila melanggar batasbatas hukum agama dan kesusialaan
- 3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
- 4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian pekawinan tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dengan tidak merugikan pihak ketiga.

Perihal harta kekayaan bersama seharusnya pihak suami dan isteri mengelola dengan berdasarkan keputusan bersama. Namun berbedanya dengan kedudukan harta masing-masing suami dan isteri memiliki hak sepenuhnya masing-masing untuk menggunakan dan mengelola harta kekayaannya masing-masing.

Putusnya Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XIII/2015 membutikan bahwa keadilan harus dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat yang ada, terlebih kebahagian bagi setiap masyarakat adalah tujuan dari tercapainya tatanan suatu hukum.

Hans Kelsen menjelaskan bahwa "adil" adalah suatu tatanan yang harus diberikan kepada semua manusia meskipun pada dasarnya kebahagiaan didefenisikan ketika seseorang mendapatkan kebahagiaan sesuai kadar yang diinginkannya.

Hasil amandemen ini menunjukkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian undang-undnag (judicial review), pada nayatanya telah memberikan kesempatan (hak kosntitusional) kepada masyarakat untuk melakukan pengujian undnag-undang terhadap UUD 1945 yang pada dasarnya masyarakat telah merasa hal ini bertentangan dangan UUD

Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, (Terjemahan Raisul Muttaqien), (Nusa Media: Jakarta, 2006), h. 7

1945. Permohonan yang diajukan oleh Ike Farida (perumahan gedung Asri No. A-6/1 Jl. Raya Tengah Gedong Jati Jakarta Timur, melalui surat kuasa khusu kepada Sdr. Yahya tulis Nani, tentang pengujian Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan selebihnya permohonan juga telah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XIII/2015.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Perihal perjanjian perkawinan di dalam Islam memanglah belum dibahas secara lebih rinci. Namun berdasarkan pembahasan sebelumnya perjanjian di dalam ketentuan Islam adalah sesuatu aktifitas yang bersifat mengikat antara kedua belah pihak tidak terkecuali kepada perjanjian perkawinan.
- 2. Perjanjian perkawinan sebelum putusnya Putusan Mahkamah Konstitusi dilakukan pada sebelum atau ketika perkawinan dilakukan, tidak dapat diubah dengan sepihak dan melibbatkan pihak ketiga serta dibuktikan dengan bukti yang outentik
- 3. Dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XIII/2015 menjadikan pembuatan perjanjian perkawinan semakin luas. Perjanjian perkwinan dapat dilakukan sebelum, ketika dan selama masih berada dalam ikatan perkawinan yang tujuannya adalah untuk mengatur harta kekayaan di dalam rumah tangga.

Daftar Pustaka

- Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta, Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah Alquran, 1978)
- As-syatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam (Beirut: Dar al-Fikr, 1347 H), Ji;id II
- Ahmad Royani, Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Jurnal Independen Vol 5 No. 2
- Asmaeny Azis, Izlindawati, Constitutional Complaint & Constitutional Question dalam Negara Hukum, (Jakarta: KENCANA, 2018)
- Artea Event Organizer, *Prepare Your Dream Wedding: Chapter 2*, (Jakarta: Kawan Pustaka, 2015)
- Badriyah Khaleed, *Mekanisme Judicial Riview*, (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2014)
- Darji Darmodiharjo, Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006)
- E. Sumaryono, *Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, (Yogyakarta, Penerbit Kanisius (Anggota IKAPI), 2002)
- Eriyanto, Analisi Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya, Edisi I, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011)
- Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,)
- Iswantoro Dwi Yuwono, *Baca Buku Ini Sebelum Tanda Tangan Surat Perjanjian*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013)
- Juhana Nasrudin, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Panca Terra Firma, 2019)
- Jonaedi Efendi, Jgonny Ibrahim, *Mmetodologi Penenlitian Hukum Nnormatif dan Empiris*, cetakan ke II, (Depok: Prenadamedia Group (DivisI Kencana, 2018)
- Jazim Hamidi, Moch. Adi Sugiharto, Muhammad Ihsan dkk, *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer*, (Malang, Universitas Brawijaya Press (UB Press) 2013)
- Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004)

- Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia*, (Yogyakarta: Grup Penerbit CV Budi Utama, 2012)
- Muhammad Sahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Elsaq Press, Cet II, 2004)
- Mambaul Ngadhimah, Lia Noviana, Ika Rusdiana, *Formulasi Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015*, Kodifikasia, Volume 11 No, 1, (2017)
- Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: KENCANA, 2015)
- M. Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015)
- Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Popoler, 2017)
- Tim Redaksi BIP, Himpunan Peraturan Undang-Undang KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), (Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer, 2017)
- Tafsir Ath-Thabari, Penerjemah, Akhmad Affandi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008)
- Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, Kamis, 27 Oktober 2016, h. 157
- S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif, (Bandung: Tarsito, 1998)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)